



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stenny Erick Alias Stenny Erick Lumi ;
2. Tempat lahir : Palu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 September 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Puri Legenda, Blok B 16, No. 15, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota atau alamat sekarang Perumnas ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Stenny Erick Alias Stenny Erick Lumi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Yance Hendrik Willem Raranta, SH., dan 2. Fandi Ahmad, SH., Para Advokat dari Kantor RARANTA & PARTNERS, beralamat di The Central Sukajadi Ruko, Blok A-1, Nomor 8, Sukajadi, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STENNY ERICK alias STENNY ERICK LUMI bersalah melakukan tindak pidana "dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STENNY ERICK alias STENNY ERICK LUMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah merk Mirage warna coklat bertuliskan “MONITORING WARE HOUSE PT. ALTRAK 1978 BATAM” ;
 - 1 (satu) lembar PSO SA01004 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 19 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print PO8433 milik PT. Brendero Shaw Indonesia tanggal 18 Desember 2015 ;
 - 3 (tiga) lembar PSO SA00968 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 04 November 2015 ;
 - 2 (dua) lembar DO No. 1468 milik PT. ALTRAK 1978 ;
 - 1 (satu) lembar PSO SA00960 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 13 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1460 ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000317 tanggal 21 November 2015 ;
 - 1 (satu) lembar PSO SA00958 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 08 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1459 milik PT. ALTRAK 1978 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy PO No. PTASL/06.10.0004 ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000311 tanggal 14 November 2015 ;
 - 1 (satu) lembar PSO SH01203A milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 12 Juni 2015 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy DO 1391 milik PT. ALTRAK 1978 ;
 - 3 (tiga) lembar print Drafty PO 1044104 milik PT. Saipem Indonesia ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000210 tanggal 31 Juli 2015 ;
 - 1 (satu) lembar PSO SH1277 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 15 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar sales Invoice RI 15000343 tanggal 17 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) buah buku merk Mirage warna Hijau bertuliskan :DEDI W” ;
- Dikembalikan kepada Pihak PT ALTRAK 1978 melalui Saksi BARRY ;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa di persidangan tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa hanya memiliki andil dalam 7 Purchase Order (PO) yang diajukan sebagai Barang bukti oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa STENNY ERICK alias STENNY ERICK LUMI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, antara bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2015 bertempat di kantor PT. ALTRAK 1978 Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. ALTRAK 1978 Batam sejak tanggal 1 April 2011 kemudian diangkat sebagai Customer Support Officer (CSO) sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan sekarang dan Terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab , sebagai berikut :

1. Mencari customer baru ;
2. Menjaga hubungan baik dengan customer/ pelayanan purna jual ;
3. Menerima order customer dan memastikan barang sampai alamat tujuan sampai ke penagihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ALTRAK 1978 bergerak di bidang distributor alat berat dan servise alat berat, adapun cara distribusi adalah sales sparepart melakukan penawaran kepada calon customer dengan membuat penawaran, kemudian apabila calon customer berminat maka diterbitkan Purchase Order (PO) dan dikirim melalui sales atau email, selanjutnya sales tersebut menyerahkan PO tersebut kepada Admin, lalu Admin menginput PO pada sistem perusahaan dan membuat packlist ke bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyiapkan barang sesuai packlist dan apabila lengkap dikonfirmasi ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yang ditandatangani oleh Admin, petugas gudang, sales dan tanda tangan customer), selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barang sampai dan Sales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Order tersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Order tersebut kepada bagian finance, kemudian terbit invoice dan dikirimkan kembali kepada customer dan customer melakukan pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Customer Support Officer (CSO) PT. ALTRAK 1978 melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order yang seolah-olah permintaan dari customer, lalu oleh Terdakwa Purchase Order tersebut diserahkan kepada admin, kemudian oleh admin Purchase Order yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diproses transaksi penjualannya atau Part Sales Order (PSO), atas dasar PSO tersebut lalu Terdakwa meminta kepada karyawan gudang untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang sesuai piklis atau perintah penyiapan barang di gudang dari admin, setelah barang disiapkan oleh karyawan gudang, kemudian oleh Terdakwa yang memegang Deliveri Order (DO) manual tanpa adanya DO dari sistem atau cetakan sistem Terdakwa datang ke gudang dan membawa barang-barang tersebut keluar dari gudang seolah-olah diantarkan ke customer, namun barang tersebut tidak diantarkan kepada customer, sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor perusahaan PT. ALTRAK 1978 Jakarta yang didampingi oleh Saksi HARYO TUWANGGONO DEWANTO ditemukan adanya selisih barang antara sistem dengan fisik yang ada di gudang, dimana dari sistem barang yang tidak ada fisiknya tersebut telah dikeluarkan atas permintaan Terdakwa, lalu adanya Deliveri Order (DO) atau tanda terima manual yang ada tanda tangan Terdakwa terdapat juga adanya tanda tangan penerima barang atau customer yang tidak tahu siapa penerimanya dan setelah di cek kepada customer tersebut customer tidak pernah menandatangani Deliveri Order(DO) tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delivery Order (DO) manual PT. SAIPEM INDONESIA nomor 1391 dengan Purchase Order (PO) 1044104 dengan pemesan atas nama ACHIL ABDULLAH barang yang dipesan adalah ROD ENGINE CONN 6 pcs ; TAPPET VALVE 12 pcs; PIN PISTON 6 pcs; BEARING CON RO 8 6 pcs; RING RETAINING 6 pcs; PISTON ENGINE 1 pcs; SE1 PISTON RING 1 pcs; BUSHING 1 pcs; dan GIUDE VALVE STE 12 pcs, tanggal 23 Mei 2015 senilai USD.3.352,20 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh dolar USA) ;
- Purchase Order (PO) PT. LIGHTON HOLDING nomor LCSU10789 dengan pemesan barang berupa Kit liner sebanyak 4 pcs dan Piston engeni sebanyak 1 pcs, tanggal 12 Juni 2015 senilai USD. 1.322,42 (Seribu Tiga Ratus Dua puluh dua koma empatdua dolar USA) ;
- Deliveri Order (DO) PT. ASL nomor 1459 dengan Purchase Order (PO) PT. ASL nomor 06-10-0004 barang yang dipesan berupa Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs dan Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, tanggal 8 Oktober 2015 senilai Rp.27.203.200,- (Dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- Deliveri Order (DO) manual PT. ASL nomor 1460 dengan Purchase Order (PO) by Phone Herna barang yang dipesan berupa Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp.2.818.200,- (Dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Purchase Order (PO) Toko Elok nomor PO by phone PSO SH 1277 barang yang dipesan berupa Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp.13.066.560,- (Tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;
- Deliveri Order (DO) manual PT. ASL nomor 1468 dengan Purchase Order (PO) MPR 132567 dan barang yang dipesan berupa Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, tanggal 4 Nopember 2015 senilai Rp.21.908.610,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;
- Purchase Order (PO) PT. Bredero Shaw nomor 8433 pemesan atas nama Andry dan barang yang dipesan berupa Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs dan End Gesket , Cooler Plate sebanyak 200 pcs, tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp.22.595.200,- (Dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa STENNY ERICK alias STENNY ERICK LUMI tersebut PT. ALTRAK 1978 mengalami kerugian sebesar lebih kurang

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.009.427.670,- (satu milyar sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa STENNY ERICK alias STENNY ERICK LUMI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, antara bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 20015 bertempat di kantor PT. ALTRAK 1978 Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan Sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. ALTRAK 1978 Batam sejak tanggal 1 April 2011 kemudian diangkat sebagai Customer Support Officer (CSO) sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
 1. Mencari customer baru ;
 2. Menjaga hubungan baik dengan customer/ pelayanan purna jual ;
 3. Menerima order customer dan memastikan barang sampai alamat tujuan sampai ke penagihan ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 bergerak di bidang distributor alat berat dan servise alat berat, adapun cara distribusi adalah sales sparepart melakukan penawaran kepada calon customer dengan membuat penawaran, kemudian apabila calon customer berminat maka diterbitkan Purchase Order (PO) dan dikirim melalui sales atau e mail, selanjutnya sales tersebut menyerahkan PO tersebut kepada Admin, lalu Admin menginput PO pada sistem perusahaan dan membuat packlist ke bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyiapkan barang sesuai packlist dan apabila lengkap dikonfirmasi ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yang ditandatangani oleh Admin, linder, petugas gudang . sales dan tanda tangan customer), selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barang sampai dan

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Order tersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Order tersebut kepada bagian finance, kemudian terbit invoice dan dikirimkan kembali kepada customer dan customer melakukan pembayaran ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Customer Support Officer (CSO) PT. ALTRAK 1978 melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order yang seolah-olah permintaan dari customer, lalu oleh Terdakwa Purchase Order tersebut diserahkan kepada admin, kemudian oleh admin Purchase Order yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diproses transaksi penjualannya atau Part Sales Order (PSO), atas dasar PSO tersebut lalu Terdakwa meminta kepada karyawan gudang untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang sesuai piklis atau perintah penyiapan barang di gudang dari admin, setelah barang disiapkan oleh karyawan gudang, kemudian oleh Terdakwa yang memegang Deliveri Order (DO) manual tanpa adanya DO dari sistem atau cetakan sistem Terdakwa datang ke gudang dan membawa barang-barang tersebut keluar dari gudang seolah-olah diantarkan ke customer, namun barang tersebut tidak diantarkan kepada customer, sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor perusahaan PT. ALTRAK 1978 Jakarta yang di dampingi oleh Saksi HARYO TUWANGGONO DEWANTO ditemukan adanya selisih barang antara sistem dengan fisik yang ada di gudang, dimana dari sistem barang yang tidak ada fisiknya tersebut telah dikeluarkan atas permintaan Terdakwa, lalu adanya Deliveri Order (DO) atau tanda terima manual yang ada tanda tangan Terdakwa terdapat juga adanya tanda tangan penerima barang atau customer yang tidak tahu siapa penerimanya dan setelah di cek kepada customer tersebut customer tidak pernah menandatangani Deliveri Order(DO) tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- Delivery Order (DO) manual PT. SAIPEM INDONESIA nomor 1391 dengan Purchase Order (PO) 1044104 dengan pemesan atas nama ACHIL ABDULLAH barang yang dipesan adalah ROD ENGINE CONN 6 pcs ; TAPPET VALVE 12 pcs; PIN PISTON 6 pcs; BEARING CON RO 8 6 pcs; RING RETAINING 6 pcs; PISTON ENGINE 1 pcs; SE1 PISTON RING 1 pcs; BUSHING 1 pcs; dan GIUDE VALVE STE 12 pcs, tanggal 23 Mei 2015 senilai USD.3.352,20 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh dolar USA) ;
- Purchase Order (PO) PT. LIGHTON HOLDING nomor LCSU10789 dengan pemesan barang berupa Kit liner sebanyak 4 pcs dan Piston engeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 pcs, tanggal 12 Juni 2015 senilai USD. 1.322,42 (Seribu Tiga Ratus Dua puluh dua koma empat dua dolar USA) ;

- Deliveri Order (DO) PT. ASL nomor 1459 dengan Purchase Order (PO) PT. ASL nomor 06-10-0004 barang yang dipesan berupa Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs dan Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, tanggal 8 Oktober 2015 senilai Rp.27.203.200,- (Dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- Deliveri Order (DO) manual PT. ASL nomor 1460 dengan Purchase Order (PO) by Phone Herna barang yang dipesan berupa Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp.2.818.200,- (Dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Purchase Order (PO) Toko Elok nomor PO by phone PSO SH 1277 barang yang dipesan berupa Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp.13.066.560,- (Tiga belas juta enam puluh enam ;
- ibu lima ratus enam puluh rupiah) ;
- Deliveri Order (DO) manual PT. ASL nomor 1468 dengan Purchase Order (PO) MPR 132567 dan barang yang dipesan berupa Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, tanggal 4 Nopember 2015 senilai Rp.21.908.610,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;
- Purchase Order (PO) PT. Bredero Shaw nomor 8433 pemesan atas nama Andry dan barang yang dipesan berupa Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs dan End Gesket , Cooler Plate sebanyak 200 pcs, tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp.22.595.200,- (Dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa STENNY ERICK alias STENNY ERICK LUMI tersebut PT. ALTRAK 1978 mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.1.009.427.670,- (satu milyar sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah memahami maksud Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barry, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, penipuan dan Pemalsuan Surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di PT. ALTRAK 1978 Jln Engku Putri Kawasan Pertama sarana Ungulan Komplek Sarana Industrial Point Blok C1-C2 Batam Centre Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi merupakan kepala cabang PT. ALTRAK 1978 Batam sedangkan PT. ALTRAK bergerak dibidang Distributor Alat Berat yang meliputi mesin, suku cadang dan puma jual ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. ALTRAK 1978 Batam yang menjabat sebagai Costumer Support Officer ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ALTRAK 1978 Batam sejak 1 April 2011 diangkat sebagai Custommer Support Officer (CSO) sejak 1 April 2014 sampai dengan sekarang sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai CSO adalah : Mencari Customer Baru, Menjaga hubungan baik dengan Customer/ Pelayanan Puma Jual dan Menerima order Customer dan memastikan barang sampai alamat tujuan sampai kepenagihan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, penipuan dan Pemalsuan Surat tersebut pada bulan Januari 2016 setelah dilakukan audit oleh Tum auditor kantor pusat PT. ALTRAK 1978 ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, penipuan dan Pemalsuan Surat tersebut awalnya Terdakwa mememesan barang dengan menggunakan PURCHASE ORDER (PO) fiktif PT. BREDERO SHAW selanjutnya PURCHASE ORDER (PO) tersebut di proses di bagian Administrasi Spare Part dan setelah selesai di proses kemudian secara otomatis akan terbit dokumen perintah kumpul barang dan setelah barang komplik barulah keluar Delivery Order (DO) lalu barang tersebut baru diambil oleh Terdakwa ;
 - Bahwa cara yang kedua Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang dengan cara memaksa bagian gudang (Saksi DEDI WAHYONO dan Saksi WINARTO) dan bagian Administrasi (SALLY AZLINDA) dengan melanggar prosedur PT. ALTRAK 1978 tanpa dilengkapi dengan dokumen PSO ;
 - Bahwa setelah di konvirmasi ke PT. BREDERO SHAW yang bersangkutan tidak ada menerbitkan PURCHASE ORDER (PO) sesuai data pesanan barang yang di terima PT ALTRAK 1978 Batam dan berkemungkinan PURCHASE ORDER (PO) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dipesan dengan menggunakan PURCHASE ORDER (PO) PT. BREDERO SHAW tiktif tersebut adalah sebagai berikut :
 1. PURCHASE ORDER (PO) PT. BREDERO SHAW No. 8433 pemesan atas nama Andry barang yang dipesan Guide Valve Spring 70. Pcs dan End gasket, Cooler plate 2.00 Pcs tanggal 19 Desember 2015 ;
 2. Delivery Order manual PT. ASL No 1468 dengan PURCHASE ORDER (PO) MPR 132567 barang yang dipesan Set Piston Ring 17 Pcs dan Seal Injector 30 PCS tanggal 4 November 2015 ;
 3. Delivery Order manual PT. ASL No 1460 dengan PURCHASE ORDER (PO) BY PHONE HERNA barang yang dipesan Fuel Water Separator 6 Pcs tanggal 13 Oktober 2015 ;
 4. Delivery Order manual PT. ASL No 1459 dengan PURCHASE ORDER (PO) PT ASL / 06-10-0004 barang yang dipesan Set Lower Gasket P/N 3804300 1 Pcs dan Fuel Water Sep P/N FS 1006 6 Pcs tanggal 8 Oktober 2015 ;
 5. PURCHASE ORDER (PO) PT. LBGHTON HOLDINGS No. PO LCSU10789 barang yang dipesan Kit Liner 4 Pcs dan Piston engine 1 Pcs tanggal 12 Juni 2015 ;
 6. Delivery Order manual PT. SAIPEM INDONESIA No 1391 dengan PURCHASE ORDER (PO) 1044104 barang dengan pemesan atas nama ACHIL ABDULAH barang yang dipesan ROD ENGINE CONN 6 Pcs, KIT LINER 6 Pcs, TAPPET VALVE 12 Pcs, PIN PISTON 6 Pcs, BEARING CON R08 6 Pcs, BEARING CON R08 6 Pcs, RING RETAINING 6 Pcs, PISTON ENGINE 1 Pcs, SE1" PISTON RING 1 Pcs, SEAL RECTANGULA 6 Pcs, SCREW CONNECI'IN 2 Pcs, BUSHING 1 Pcs, dan GIUDE VALVE STE 12 Pcs, tanggal 23 Mei 2015 ;
 7. PURCHASE ORDER (PO) TOKO ELOK No. PO BY PHONE PSO SH 1277 barang yang dipesan Bearing Conrod 24 Pcs tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Bahwa setelah di cek ke Costumer tersebut Saksi mendapat bahwa costumer tidak ada memesan maupun menerima barang seperti yang dipesan kecuali untuk PT. LEIGHTON HOLDINGS karena perusahaan tersebut berada di Singapore Saksi pernah konfirmasi melalui email namun sampai sekarang tidak ada jawaban begitu juga dengan TOKO ELOK yang berada di Tanjung Balai Karimun ;

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak barang-barang yang seperti pada pain 12 tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa tidak pernah melaporkan ke perusahaan yaitu PT. ALTRAK 1978 Batam sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang tersebut dijual kemana oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak ada disetorkan ke rekening perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ALTRAK 1978 Batam mengalami kerugian sekira Rp. 1.009.427.670 (satu milyar Sembilan juta empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Nuzly Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. ALTRAK 1978 Jl. Engku Putri, Kawasan Sarana Unggulan Komplek Sarana Industrial Point Blok C1-C2 Batam Centre Kota Batam ;
- Bahwa selaku Supervisor/Leader, tugas dan kewenangan Saksi yaitu Melakukan Kontrol operasional di Spare Part Departemen yangmana mencakupi operasional sales, admin system dan gudang dan atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi bertanggung kepada kepala cabang PT. ALTRAK 1978 di Batam yaitu Saksi BARRY ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 tersebut bergerak dibidang Trading perdagangan alat-alat berat berupa mesin-mesin atau distributor alat-alat berat dan untuk domisili PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam yaitu Jl. Engku Putri, Kawasan Sarana Unggulan Komplek Sarana Industrial Point Blok C1-C2 Batam Centre Kota Batam ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam sudah beroperasi mulai tahun 2003 dan hingga saat ini sudah beroperasi kurang lebih 15 tahun dan Saksi menjabat sebagai Supervisor PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam mulai tanggal 1 April 2014 ;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yang dilakukan oleh customer yang sesuai dengan ketentuan di PT. ALTRAK 1978 cabang Batam yaitu :
 - Untuk customer yang baru akan dilakukan pembayaran secara cash dengan cara sebagai berikut :
 - Customer menghubungi sales dilapangan yang disebut sebagai Custommer Support Officer (CSO) atau langsung ke sales konter (Office)

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk merequest permintaan spare part, kemudian ditanggapi oleh sales dilapangan atau sales konter (Office) sesuai kebutuhan yang diminta customer, apabila dari sales dilapangan yang menerima permintaan dari customer akan memberitahukan kepada konter sales (office) ataupun ada customer yang langsung ke sales konter (office), kemudian sales konter melihat atau mengecek barang disistem kemudian mengeluarkan penawaran dan mengirim kepada customer melalui email dengan memberitahukan apakah barang ada atau tidak di gudang, jika seandainya barang ada di sistem atau di gudang dari sales konter kemudian mengirimkan penawaran harga kepada customer, kemudian jika customer setuju kemudian customer membuat PO (Purchase Order) dan mengirim email kepada sales konter (office) ;

- Setelah sales konter terima email PO bisa langsung di proses sistem oleh sales di konter sales, jika ada pemberitahuan pengiriman PO oleh customer kepada sales dilapangan melalui via handhone maka dari sales dilapangan akan memberitahukan kepada sales konter (office) atas PO tersebut, PO kemudian diproses akan mengeluarkan surat perintah untuk mengeluarkan barang dari lokasi penempatan spare part atau rak di gudang, setelah barang-barang sudah dikeluarkan di persiapkan di gudang. Kemudian dari gudang memberitahukan kembali kepada sales konter barang sudah dikeluarkan dan siapkan, kemudian dari sales konter memberitahukan kepada Saksi selaku supervisor adanya PO masuk dan memberitahukan kepada Saksi barang-barang yang dipesan customer ada dan sudah siap untuk diantar, kemudian sales konter memperlihatkan kepada Saksi Print email PO dari customer dan juga surat jalan atas barang-barang yang di pesan customer tersebut, setelah surat jalan Saksi tanda tangani baru lah barang-barang tersebut dapat diantar oleh orang gudang atau sales dilapangan ke customer dan pada saat barang diterima customer dan pada saat itu juga barang dibayar cash oleh customer.
- Untuk customer yang tetap atau sudah terdaftar dapat melakukan pembayaran secara kredit dengan cara sebagai berikut :
 - Customer kredit menghubungi sales dilapangan yang disebut sebagai Customer Support Officer (CSO) atau langsung ke sales konter (Office) untuk merequest permintaan spare part, kemudian ditanggapi oleh sales dilapangan atau sales konter (Office) sesuai kebutuhan yang diminta customer kredit, apabila sales dilapangan yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari customer kredit maka akan memberitahukan kepada konter sales (office) ataupun ada juga customer kredit yang langsung ke sales konter (office), kemudian sales konter akan melihat atau mengecek barang disistem kemudian mengeluarkan penawaran dan mengirim kepada customer kredit melalui email dengan memberitahukan apakah barang ada atau tidak di gudang, jika seandainya barang ada di sistem atau di gudang dari sales konter kemudian mengirimkan penawaran harga kepada customer kredit ;

- Kemudian jika customer setuju kemudian customer kredit membuat PO (Purchase Order) sesuai dengan penawaran yang kita tawarkan dan mengirim email kepada sales konter (office), setelah sales konter terima email PO bisa langsung di proses sistem oleh sales konter, jika ada pemberitahuan pengiriman PO oleh customer kredit kepada sales lapangan (CSO) melalui via handhone maka dari sales lapangan akan memberitahukan kepada sales konter (office) atas PO tersebut, PO kemudian diproses akan mengeluarkan surat perintah untuk mengeluarkan barang dari lokasi penempatan spare part atau rak di gudang, setelah barang-barang sudah dikeluarkan di persiapkan digudang, kemudian dari gudang memberitahukan kembali kepada sales konter barang sudah dikeluarkan dan siapkan, kemudian dari sales konter memberitahukan kepada Saksi selaku supervisor adanya PO masuk dan memberitahukan kepada Saksi barang-barang yang dipesan customer kredit ada dan sudah siap untuk diantar, kemudian sales konter memperlihatkan kepada Saksi Print email PO dari customer kredit dan juga surat jalan atas barang-barang yang di pesan customer tersebut, setelah surat jalan Saksi tanda tangani baru lah barang-barang tersebut dapat diantar oleh orang gudang atau sales lapangan ke customer kredit dan kemudian diberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk customer tersebut membayar barang-barang yang dipesan dengan membawa invoice dari sales lapangan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Penggelapan dalam jabatan, penipuan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor dari PT. ALTRAK 1978 pusat dan setelah Saksi cek sendiri dokumen-dokumen tanda terima barang dan kemudian mengecek kembali PO nya dan dari sana Saksi mengetahui ada penyelewengan dan ketidak sesuaian pada dokumen dan kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 dilakukan kembali cek dan audit secara besar-besar dan kemudian juga

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan kepada customer-customer dan darisana didapat beberapa PO yang fiktif dan juga tanda terima manual yang juga fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil audit dan pengecekan besar-besaran Terdakwa melakukan transaksi secara manual dengan membuat PO fiktif seolah-olah permintaan dari customer, kemudian meminta kepada karyawan gudang untuk mengeluarkan barang tanpa ada surat ijin dari Saksi sebagai supervisor atau pemberi ijin, kemudian barang yang dikeluarkan dari gudang setelah dicek ke customer-customer tidak diantarkan oleh Terdakwa kepada customer sesuai PO fiktif tersebut, sedangkan dalam tanda terima yang ada di perusahaan tertera tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan customer yang berarti barang telah diserahkan kepada customer namun tanda tangan tersebut diduga telah dipalsukan oleh Terdakwa karena setelah dilakukan pengecekan customer juga mengatakan tidak pernah menandatangani surat tanda terima barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibagian sales lapangan PT. ALTRAK 1978 cabang Batam atau disebut dengan Costummer Support Officer (CSO) dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu : Mencari Customer baru, Menjaga hubungan baik dengan customer dan Menerima order customer, menjembatani customer dengan sales konter (office) dan memastikan barang sampai alamat tujuan customer ;
- Bahwa PO yang ditemukan fiktif oleh auditor yaitu :
 1. PSO SA01004 milik PT. BREDERO SHAW INDONESIA dan PO8433 senilai Rp. 22.595.200, diserahkan kepada CSO Terdakwa dan tanda tangan penerima tidak jelas, setelah dilakukan konfirmasi ke PT. BSI dengan ibu SRI Purchasing, PO tersebut fiktif (penjelasan ada di email) dan untuk penerimaan barang di PT. BSA, selalu menggunakan validasi Cap dari gudang ;
 2. PSO SA00968, DO no. 1468 dan PO MPR 132567 milik PT. ASL senilai Rp. 21.908.610, diserahkan kepada CSO Terdakwa dan diterima oleh HERNA, setelah dilakukan konfirmasi ke PT. ASL dengan ibu EMY Purchasing, PO tersebut fiktif dan tanda tangan atas nama HERNA berbeda dengan Sdri. HERNA Purchasing yang bekerja di PT. ASL. Untuk penerimaan barang di PT. ASL, dilakukan oleh bagian gudang dan di cap, bukan melalui purchasing ;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PSO SA00960 dan DO no 1460 PO "by phone" milik PT. ASL senilai Rp. 2.818.200, diserahkan kepada CSO Terdakwa dan tanda tangan penerima tidak jelas ;
 4. PSO SA00958 dan DO no. 1459 PO PT. ASL/06.10 milik PT. ASL senilai Rp. 27.203.200, diserahkan kepada CSO Terdakwa dan diterima ditanda tangani a.n Sdr MAHMUD, setelah dikonfirmasi ke PT. ASL, tidak ada pegawai yang bernama MAHMUD dan DO tidak di Cap. No. PO fiktif ;
 5. PSO SH01203A dan PO LCSU-10789 senilai USD 1.322,42 milik PT. LEIGHTON HOLDINGS, diserahkan kepada CSO Terdakwa dan tanda tangan penerima tidak jelas, tidak ada cap, dari PT. LEIGHTON. Menurut Parts Admin Sdri SALLY, PO ini adalah fiktif, karena tidak email yang masuk untuk PO ini, seperti PO Leighton pada umumnya ;
 6. PSO SA877, DO 1391 dan PO 1044104 milik PT. SAIPEM INDONESIA senilai USD 3.352,20 diserahkan kepada CSO Terdakwa dengan penerima di customer an. HENRY tanpa ada cap, PO ini adalah fiktif, karena sudah dikonfirmasi melalui email ke customer dan menyatakan PO tersebut belum di approve buat di release ;
 7. PSO SH1277 milik toko ELOK senilai Rp. 13.066.560 diserahkan kepada CSO Terdakwa, dengan penerima di customer tidak jelas namanya, tidak ada PO dan ini merupakan transaksi cash, sampai dengan saat ini belum terbayarkan, alamat dan informasi customer tidak jelas ;
- Bahwa Saksi mengenal dokumen-dokumen yang ditemukan oleh auditor dari finance pada saat audit besar-besaran pada tanggal 4 Januari 2016 yang mana :
1. Invoice yang ada pada dokumen tersebut belum terbayarkan dan setelah di lakukan cek dokumen ternyata fiktif ;
 2. Surat jalan yang dikeluarkan gudang tidak pSaksi diketahui selaku Supervisor ;
 3. PO (Purchase Order) yang diduga fiktif karena setelah di cek ke customer, kemudian customer menyangkal tidak pernah mengeluarkan PO tersebut ;
 4. Tanda terima barang yang fiktif dikarenakan setelah di cek ke customer, kemudian customer juga menyangkal tidak pernah menanda tangani tanda terima tersebut ;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi sendiri tidak mengetahui barang-barang yang sudah dikeluarkan dari gudang tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk pengecekan reguler Saksi tidak pernah lakukan terhadap staf-staf Saksi baik yang dibagian sales lapangan ataupun bagian lain, namun Saksi setiap bulan ada melakukan meeting guna penyelesaian outstanding transaksi sistem serta pengecekan terhadap kinerja selama satu bulan ;
- Bahwa pada saat meeting setiap bulannya Saksi tidak ada membahas masalah kinerja para karyawan yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena Saksi selaku supervisor tidak ada menemuinya adanya penyimpangan oleh karyawan dibagian Saksi dan terhadap Terdakwa Saksi tidak pernah menemui adanya penyimpangan kerja yang dilakukannya dan pada saat meeting tersebut juga dihadiri oleh kepala Cabang ;
- Bahwa untuk keseluruhan barang yang digelapkan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui pasti, namun diantaranya ada yang ketahui barangnya diantaranya yaitu 2 Set Lower Engine Gasket dengan nilai Rp. 27.203.200 yang mana barang-barang tersebut digelapkan oleh Terdakwa dengan membuat PO PT. ASL SHPYARD INDONESIA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang ditimbulkan dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang lebih tau pasti yaitu auditor dan kepala cabang ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemesanan dan pengiriman barang yang sesuai dengan PSO (Parts Salles Order) tersebut adalah PO (Phurchase Order) yang berasal dari Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada sdri. SALLY untuk diproses, setelah diproses kemudian barang yang seuai dengan PSO dilakukan pengantaran barang kepada Customer dan yang melakukan pengantaran barang tersebut adakah pihak gudang ataupun CSO Terdakwa) ;
- Bahwa terhadap pemesanan dan pengiriman sebagaimana yang tertera pada PSO tersebut tidak ada dilakukan transaksi/pembayaran kepada PT. ALTRAK 1978 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Haryo Tuwanggono Dewanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, penipuan dan pemalsuan surat yang terjadi sekira tanggal 06 Januari 2016 di PT. ALTRAK 1978 Jl. Engku Putri, Kawasan Sarana Unggulan Komplek Sarana Industrial Point Blok C1-C2 Batam Centre Kota Batam ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ALTRAK 1978 Jakarta (Pusat) selaku Produk Spesialis, tugas dan Tanggung Jawabnya Saksi yaitu Melakukan Back Up paska penjualan produk di bagian suku cadang unit alat berat dan atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi bertanggung kepada Manager Produk Support Marketing agri kontraktion PT. ALTRAK 1978 Jakarta (pusat) yaitu saudara MUHAMMAD VICTOR ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 tersebut bergerak dibidang Dealer alat-alat berat dan untuk domisili PT. ALTRAK 1978 Jakarta (pusat) yaitu Jl. RSC Veteran no. 4 Jakarta Selatan ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 Jakarta (Pusat) sudah beroperasi mulai tahun 1978 dan hingga saat ini sudah beroperasi kurang lebih 38 tahun dan Saksi bekerja di PT. ALTRAK 1978 Jakarta (Pusat) kurang lebih 5 tahun dan Saksi bekerja selaku Produk Spesialis sudah kurang lebih 1,5 tahun dan sebelumnya Saksi menjabat selaku Part Leader ;
- Bahwa pada Tanggal 4 Januari 2015 di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam pada saat audit dan dari hasil audit tersebut di temukannya selisih antara fisik barang dengan sistem adminitrasi di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dan DARI HASIL AUDIT juga ditemukan beberapa dokumen yang fiktif yang mengarah dilakukan oleh Terdakwa selaku Costummer Support Officer (CSO) dan yang menjadi korbannya adalah PT. ALTRAK 1978 ;
- Bahwa awalnya Saksi ditugaskan oleh Direktur bagian suku cadang untuk melakukan traning di Tanjungpinang kepada karyawan di Depo PT. ALTRAK 1978 Tanjungpinang, pada saat traning tersebut Saksi juga melakukan cek barang sekaligus merapikan barang ;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menemukan selisih barang antar fisik barang dengan sistem, yangmana proses terima dan kirim barang yang ada disistem dilakukan di Batam, kemudian temuan tersebut Saksi laporkan kepada Direktur dan Management dibagian suku cadang ;
- Bahwa dari hasil temuan Saksi tersebut kemudian Pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi ditugaskan oleh Direktur bagian suku cadang untuk mendampingi auditor dari Jakarta melakukan audit di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, dari hasil audit tersebut ditemukan :

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya selisih barang antara sistem dengan fisik barang yang ada digudang yangmana audit dilakukan dengan cara hitung manual oleh tim auditor ;
2. Dari hasil selisih barang yang tidak ada fisiknya tersebut kemudian ditelusuri oleh auditor kepada bagian gudang yaitu Saksi DEDI dan bagian admin yaitu saudari SALLY, dan dari keterangan Saksi DEDI dan SALLY mengatakan bahwa dari sistem barang yang tidak ada fisiknya tersebut telah dikeluarkan dari gudang atas permintaan dari Terdakwa berdasarkan dari PO (purchase order) yang diberikan oleh Terdakwa ;
3. Adanya temuan beberapa PO (purchase order) yang tercatat di Out standing System yang seharusnya sudah bisa di buatkan invoice namun belum juga dibuatkan invoicenya ;
4. Dari beberapa PO yang belum dibuatkan invoice tersebut dan beberapa PO lainnya yang diduga fiktif kemudian dilakukan cek oleh auditor kepada customer sesuai dengan PO yang ada tersebut, namun customer mengatakan tidak pernah menerbitkan PO tersebut dan juga tidak pernah menerima barang sesuai dengan PO tersebut dan kemudian atas cek tersebut auditor mengkonfirmasi kembali kepada admin, dari keterangan admin mengatakan bahwa PO tersebut diberikan oleh Terdakwa ;
5. Dari keterangan bagian gudang yaitu Saksi DEDI mengatakan bahwa ada DO maunal yang dipegang oleh Terdakwa dan atas DO tersebut barang dapat dikeluarkan dari gudang dan semua atas permintaan Terdakwa guna dapat diantar ke Customer ;
6. Ditemukannya DO (delivery order) atau tanda terima manual yang ada tanda tangan Terdakwa dan juga tertera tanda terima yang tidak tahu siapa penerimanya karena setelah di cek kepada customer sesuai dengan PO tersebut customer tidak pernah menandatangani DO tersebut dan juga DO dari PT. ALTRAK 1978 kepada cutomer tidak pernah dan tidak dibenarkan dibuat secara manual ;
7. Tidak ditemukannya barang-barang yang telah dikeluarkan dari gudang atas permintaan Terdakwa sesuai dengan PO tersebut baik di customer, digudang maupun di depo PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam yang berada di Tanjungpinang ;
8. Setelah ditelusuri keseluruhan oleh auditor ditemukan ada 7 poin pengeluaran barang yang diserahkan kepada Terdakwa dan ternyata PO

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 7 poin pengeluaran barang tersebut fiktif/ palsu dan penerimanya barang tersebut tidak jelas ;

- Bahwa dari hasil audit diketahui Terdakwa melakukan transaksi secara manual dengan membuat PO fiktif seolah-olah permintaan dari customer, kemudian PO fiktif tersebut diserahkan kepada admin, dari PO fiktif tersebut kemudian admin melakukan proses transaksi penjualan atau Part sales order (PSO) oleh admin, kemudian meminta kepada karyawan gudang untuk mengeluarkan barang sesuai piklis atau perintah penyiapan barang digudang dari admin, setelah barang disiapkan oleh gudang, kemudian Terdakwa dengan memegang DO manual tanpa adanya DO dari sistem atau cetakan sistem datang ke gudang dan membawa barang tersebut keluar dari gudang seolah-olah diantarkan kepada customer, namun barang tersebut tidak diantar ke customer sesuai dengan PO fiktif yang ada di admin dan barang tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa dan tidak tahu diapakan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan CSO dari PT. ALTRAK 1978 cabang Batam pada saat Terdakwa ada kunjungan di PT. ALTRAK 1978 Jakarta (pusat) pada tahun 2014 dan Terdakwa pernah komunikasi dengan Saksi melalui email untuk menanyakan produk namun Saksi tidak kenal dekat dengannya hanya sekedar hubungan kerja dan juga tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa selaku Costummer Support Officer (CSO) memiliki tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu : Mencari Customer baru PT. ALTRAK 1978, Menjaga hubungan baik dengan customer PT. ALTRAK 1978 dan Menerima order customer, menjembatani customer dengan sales konter (office) dan mengantarkan serta memastikan barang sampai alamat tujuan customer ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti ke 7 poin pengeluaran barang berdasarkan PO yang ditemukan fiktif oleh auditor karena data tersebut dipegang oleh auditor, sedangkan yang Saksi ketahui ada 2 PO milik customer saja yangmana pada saat itu Saksi cek langsung bersama auditor ke customer tersebut diantaranya yaitu : PO milik PT. BREDERO SHAW INDONESIA dan PO milik PT. ASL ;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah melihat dokumen-dokumen tersebut yangmana ditemukan oleh auditor dari finance pada saat audit tanggal 4 Januari 2016 dan dari hasil audit dan pengecekan ke customer ternyata PO (purchase order) dan DO (delivery order) fiktif atau palsu ;
- Bahwa dari keterangan Saksi DEDI sebagai penjaga gudang pada saat audit mengatakan Barang-barang tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar dari gudang dan Saksi sendiri tidak mengetahui barang-barang tersebut dimana pada saat ini karena setelah di cek di customer, digudang dan di depo PT. ALTRAK 1978 cabang Batam yang berada di Tanjungpinang barang-barang tersebut tidak ada ;

- Bahwa Informasi yang Saksi ketahui dari saudara IMAM selaku auditor PT. ALTRAK 1978 pusat mengatakan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. ALTRAK 1978 cabang Batam ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 cabang Batam yang sudah di gelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang ditimbulkan dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang lebih tau pasti yaitu auditor PT. ALTRAK 1978 Jakarta (pusat) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Dedi Wahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, yaitu dari tahun 2001 s/d sekarang, dan Saksi menjabat selaku JRSTOREMAN dan STOREMAN / Petugas Gudang dan tugas Saksi adalah Menerima Barang dan mengeluarkan barang, Menjaga Spareparts, menerima Picklist / lis pesanan barang, menyiapkan barang, Mengecek Picklist dan Komform Piclist kepada Admin, menerima PO dan Sales Order dari Admin, mengantar barang, meminta tanda terima barang dari Customer dan kemudian menyerahkan tanda terima / Sales Order yang telah di tanda tagani dan di Cap oleh Customer kepada Admin serta membuat Laporan transaksi barang keluar dan barang masuk gudang dan atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi mempertanggung jawabkannya kepada atasan Saksi yaitu Saksi NUZLY ;
- Bahwa sejak tahun 2014 Saksi NUZLY juga membawahi Departement Spareparts Cab. Tanjungpinang terdiri dari 2 (dua) orang Karyawan yaitu Sdr. INDRA (selaku Adm dan Sales) dan sdr. ZANIPO (selaku Warehouse / Gudang) ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 bergerak dibidang Kontraktor, Distributor alat berat dan Jasa Service Alat Berat, Cara kerja Perusahaan adalah awalnya penjualan unit barang yang dilakukan oleh Sales Spareparts kepada Costumer dengan membuat penawaran, kemudian apabila Costumer berminat maka akan menerbitkan Porchase Order / PO dan dikirim melalui

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sales atau By Email, selanjutnya sales menyerahkan PO tersebut kepada Admin, kemudian Admin menginput PO Pada Sistem Perusahaan, dan membuat Picklist ke bagian Gudang, selanjutnya Petugas Gudang menyiapkan barang sesuai Picklist dan apabila lengkap di Komfom ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yang ditandatangani oleh Admin, Lieder, Petugas Gudang, Sales dan tanda tangan Costumer) dan selanjutnya barang dikirim kepada Costumer dan setelah barang sampai dan Sales Order ditandatangani oleh Costumer selanjutnya Sales Order tersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Order tersebut kepada bagian Finance, kemudian terbit Invois dan dikirimkan kembali kepada Costumer dan Costumer melakukan pembayaran ;

- Bahwa cara kerja Saksi di PT. ALTRAK 1978 cabang Batam selaku JRSTOREMAN / Petugas Gudang adalah Pertama menerima barang dari Cabang atau Singapura, Cek Fisik barang sesuai Dokument, membuat Dokumen Receipt secara manual, melaporkan ke Admin untuk dimasukkan ke Sistem. Dan apabila barang keluar dari gudang maka pertama-tama yang Saksi lakukan adalah awalnya Saksi menerima Picklist yang keluar di Printer yang ada di gudang, kemudian mengecek Picklist sesuai dengan fisik / barang, kemudian Saksi menghubungi Admin / Counter, kemudian terbit PSO (Part Sales Order) yang dibuat oleh Admin, kemudian Form PSO ditandatangani Admin, Petugas Gudang dan orang yang mengantar barang, kemudian barang dikirim dan apabila sampai maka barang diserahkan kepada Costumer dan selanjutnya Costumer menandatangani PSO dan menyerahkan PSO 1 (satu) rangkap kepada Costumer, kemudian kembali ke Perusahaan dan menyerahkan PSO (Transaksi Cash) atau PSO dan PO (transaksi Kredit) kepada Gudang 1 (satu) rangkap dan Admin 2 (dua) rangkap dan begitu selanjutnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penyimpangan Sparepart di PT. ALTRAK 1978 yaitu antara jumlah Sparepart yang ada pada sistem dengan jumlah Sparepart yang ada di gudang tidak sama yaitu setelah dilakukan Audit pada tanggal 4 Januari 2016 dan pelakunya adalah Terdakwa, KRISDI dan Sdr. SUGIANTO dan setelah dilakukan audit diketahui bahwa Sparepart yang hilang adalah Sparepart yang telah dikeluarkan dari gudang atas permintaan Sales dan Saksi yang mengeluarkan sebahagian barang tersebut atas permintaan Sales sebagaimana Picklist yang di Print di Gudang, dan Saksi tidak ingat secara Detail Sparepart yang hilang tersebut namun datanya ada Saksi simpan di gudang sebagaimana PO (Purchase Order) dan Picklist

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sparepart yang Saksi simpan di Gudang PT. ALTRAK 1978, dan dari hasil Audit terakhir tanggal 4 s/d 6 Januari 2016 diketahui bahwa ada PO fiktif (dipalsukan) yang dibuat oleh Terdakwa yaitu :

1. PSO SA01004 milik PT. Brendero Shaw Indonesia dan PO8433 senilai Rp 22.595.200,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima dua ratus rupiah) ;
 2. PSO SA00968, DO No. 1468 dan PO MPR 132567 milik PT. ASL senilai Rp 21.908.610,- (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;
 3. PSO SA00960 dan DO No. 1460 PO By Phone milik PT. ASL senilai Rp 2.818.200,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) ;
 4. PSO SA00958 dan DO No. 1459 milik PT. ASL / 06.10 senilai Rp 27.203.200,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
 5. PSO SH01203A dan PO LCSU-10789 milik PT. Leighton senilai USD 1.322,42 ;
 6. PSO SA877, DO 1391 dan PO 1044104 milik PT. Saipem Indonesia senilai USD 3.352,20 ;
 7. PSO SH1277 milik Toko Elok senilai Rp 13.066.560,- (tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan ada yang lain sebagaimana tertera pada sistem Perusahaan ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui terjadinya Penyimpangan Sparepart di PT. ALTRAK 1978 yaitu adanya Return Dokumen tanpa adanya barang, dimana yang dikembalikan ke Sistem hanya Dokumen dan Fisik Barang tidak dikembalikan ke Perusahaan ;
 - Bahwa ketika akan dilakukan Audit dari Kantor Pusat sekira bulan Februari 2015 sudah ada penyimpangan Sparepart dan Saksi mengetahui Sparepart yang hilang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa sesuai dengan buku Catatan barang yang keluar Saksi Merk Mirage warna Hujau, maka Saksi menjumpai Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Sparepart tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa "Masalah ini akan Saksi selesaikan pelan-pelan" kemudian keesokan harinya selisih barang tersebut dialihkan ke PT. ALTRAK Cabang Tanjungpinang dengan menerbitkan Dokumen SI (Sales Internal) dan kemudian di Input di Sistem sehingga tidak ada temuan dari Tim Audit kantor Pusat ;
 - Bahwa Terdakwa sering kali tidak mau menanda tangani Form PSO / Tanda terima dan DO sehingga Saksi mencatat dibuku Saksi Merk Mirage warna Hijau tersebut ;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan audit pada bulan Februari 2015 oleh kantor pusat, yang mengetahui adanya penyimpangan Sparepart milik PT. ALTRAK 1978 Cab. Batam adalah Saksi sendiri, Saksi STENNY, Sdr. KRISDI, Sdr. SELLY dan Saksi WINARTO, dan yang menerbitkan / membuat Dokumen SI tersebut adalah Sr. KRISDI dan Saksi melihat sendiri Dokumen tersebut dibuat di Kantor PT. ALTRAK dan yang menginput di Sistem juga Saudara KRISDI ;
- Bahwa yang memproses Form Return tersebut adalah Admin dan Sales dan Saksi menerima Form Return tersebut dibagian gudang yaitu dari hasil Print orang yang memproses Form Return tersebut di Office kemudian di Print melalui Printer yang ada di Gudang dan orang yang memproses Form Return tersebut adalah orang Karyawan yang tertera pada Form Return tersebut pada sisi bawah ;
- Bahwa Saksi menulis barang yang keluar dari Gudang atas permintaan Terdakwa dibuku catatan saudara Merk Mirage warna Hijau tersebut dikarenakan Terdakwa sulit untuk menandatangani Dokumen PSO ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Return Dokumen tanpa adanya barang tersebut yaitu sekira bulan Oktober tahun 2014, atas hal tersebut kemudian Saksi meminta secara lisan untuk penyelesaian Out Standing kepada Terdakwa, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. KRISDI dan Sales yang menjualkan / memproses pengeluaran barang tersebut dari Gudang adalah Terdakwa dan sdr. KRISDI ;
- Bahwa terhadap barang atau Sparepart atas permintaan Sales Terdakwa Saksi sendiri yang mengantarkannya dan terhadap Barang / sparepart atas permintaan Sales Sdr. KRISDI diantar sendiri oleh Sdr. KRISDI, dan terhadap Sparepart yang hilang atas permintaan Terdakwa kepada Saksi di gudang yang mengantar ke Costumer adalah Saksi yang mengantar kerumah Terdakwa dan selanjutnya diteruskan ke Customer oleh Terdakwa serta terhadap barang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut pada saat ini Saksi tidak mengetahui barang tersebut berada dimana ;
- Bahwa terhadap barang atau Sparepart atas permintaan Sales Terdakwa ada yang Saksi antar langsung kepada Costumer dan ada juga yang Saksi antar kerumah Terdakwa sesuai atas permintaan secara lisan oleh Terdakwa, terhadap Sdr. KRISDI selalu mengantar sendiri dan terhadap Sales Sdr. DENO bersama Terdakwa pernah langsung mengantarkan barang tersebut kepada Costumer ;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa dan Sdr. KRISDI yang mengantarkan langsung barang ke Costumer ada dilengkapi dengan dokumen PSO atau DO dan terhadap dokumen tersebut ada yang ditanda tangani dan ada yang tidak oleh masing-masing pihak dan ada yang dikembalikan dan ada yang tidak dikembalikan ke PT. ALTRAK dan terhadap Sdr. DENO selalu mengembalikan dokumen PSO ;
- Bahwa terhadap barang yang diantar langsung oleh Terdakwa dan KRISDI kepada Costumer dan tidak menyerahkan Dokumen PSO dan PO ke PT. ALTRAK Saksi tidak ingat lagi apa saja barang yang dijual kepada Costumer dan seingat Saksi Costumer nya diantaranya adalah PT. BREDERO dan PT ASL ;
- Bahwa Transportasi yang Saksi gunakan untuk mengantar langsung barang kepada Costumer adalah Mobil Perusahaan dan biasa dipakai adalah Daihatsu Xenia dan Daihatsu Grandmax, dan biasanya apabila sarana transportasi apa yang digunakan Terdakwa dan DENO yang mengantar langsung ke Costumer juga menggunakan Kendaraan milik perusahaan tersebut, akan tetapi Sdr. KRISDI biasanya menggunakan Mobil milik Pribadi dan terhadap barang yang akan diteruskan oleh Terdakwa dari rumahnya kepada Costumer Saksi tidak mengetahui sarana transportasi apa yang digunakan ;
- Bahwa keberadaan Saksi di Office PT. ALTRAK saat melihat Sdr. KRISDI membuat dan mengeprint Dokumen Sales Internal (Pengalihan barang ke PT. ALTRAK Cabang Tanjungpinang) dan kemudian memasukkan ke sistem yang juga dilihat oleh Saksi WINARTO dan Sdri. SELLY adalah dalam rangka melihat Sdr. KRISDI memproses Dokumen SI atau Pengalihan barang ke PT. ALTRAK Cabang Tanjungpinang dan seingat Saksi Dokumen SI tersebut disimpan di gudang dan Saksi sendiri yang menyimpannya digudang ;
- Bahwa Dokumen SI / Sales Internal (Pengalihan barang ke PT. ALTRAK Cabang Tanjungpinang) yang dibuat oleh Sdr. KRISDI tersebut adalah Fiktif, dimana barang atau Sparepart yang yang keluar dari Perusahaan melalui sales Terdakwa dijual kepada pihak lain yang Saksi tidak tahu Costumernya dan uang penjualannya tidak di setorkan ke Perusahaan / PT. ALTARAK. dan hanya untuk menutupi hal yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. KRISDI dan SUGIANTO dikarenakan akan dilakukannya audit oleh Perusahaan Pusat ;
- Bahwa setelah melihat 4 (empat) Dokumen tersebut Saksi mengetahuinya, dimana terhadap :

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen 1 adalah Delivery Order yang merupakan Product PT. ALTRAK yang dibuat oleh Karyawan bagian Gudang yaitu Sdr. WINARTO yang seharusnya ditanda tangani oleh Admin / Originator, Karyawan Gudang / Packed By, Picked By / Karyawan Gudang dan ditanda tangani oleh Received By / Costumer, namun terhadap Dokumen tersebut Admin tidak menandatangani dan ditanda tangani oleh Terdakwa, dan ditandatangani oleh Saksi Winarto dan diketahui oleh Saksi NUZLI serta ditanda tangan Costumer ;
 2. Dokumen 2 adalah Purchase Order yang merupakan Product Costumer / PT. ASL Shipyard Indonesia ;
 3. Dokumen 3 adalah Parts Sales Order yang merupakan Product PT. ALTRAK dan Admin yang membuatnya ;
 4. Dokumen 4 adalah Sales Invois yang merupakan Product PT. ALTRAK yang dibuat oleh Karyawan bagian Finance yang akan dikirimkan kepada Costumer ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keabsahan PO Dokumen tersebut dan yang Saksi lihat dari Dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi WINARTO (Petugas Gudang) ;
 - Bahwa terhadap Sparepart 4 (empat) Dokumen tersebut tidak ada ditulis dibuku catatan barang keluar milik Saksi Merk Mirage warna Hijau tersebut, dikarenakan kemungkinan Saksi tidak berada di Perusahaan pada saat Proses Pengeluaran barang tersebut ;
 - Bahwa Saksi mengetahui semua Dokument tersebut dan Dokumen PSO tidak ada di buku catatan Saksi, dikarenakan semua dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut dokumen yang baru semua sedangkan yang Saksi tulis dibuku adalah Dokumen lama ;
 - Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. ALTRAK 1978 Cab. Batam dan terhitung setelah adanya Audit internal tanggal 04 Januari 2016, kemudian tanggal 05 Januari 2016 Terdakwa mengundurkan diri dari Perusahaan dan tinggal di Perumahan Puri Legenda Blok B15 No 16, terhadap Sdr. KRISDI sejak bulan Juli 2015 mengundurkan diri dari PT. ALTRACK dan Saksi tidak mengetahui domisilinya, dan terhadap Sdr. SUGIANTO berdomisili di daerah tanjung Piayu ;
 - Bahwa jumlah pinjaman uang Saksi kepada Terdakwa kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi WINARTO kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), AKMAL kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), IMAM BERCA kurang lebih Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), DANANG kurang lebih Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ARIS ADI kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ADI kurang lebih Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ARIS AGUNG kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), RISWANTO kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), IBNU kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), SUGIANTO lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan NUZLI kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Tim Audit lah yang menghitung jumlah kerugian dari barang yang digelapkan oleh Terdakwa, KRISDI dan Sdr. SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Winarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam sejak tahun 2011 s/d sekarang, dan Saksi menjabat selaku JRSTOREMAN dan STOREMAN / Petugas Gudang dan tugas Saksi adalah Menerima Barang dan mengeluarkan barang, Menjaga Spareparts, menerima Picklist / lis pesanan barang, menyiapkan barang, Mengecek Picklist, menerima PO dan Sales Order dari Admin, mengantar barang, meminta tanda terima barang dari Customer dan kemudian menyerahkan tanda terima / Sales Order yang telah di tanda tagani dan di Cap oleh Customer kepada Admin serta membuat Laporan transaksi barang keluar dan barang masuk gudang dan atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi mempertanggung jawabkannya kepada atasan Saksi yaitu Saksi NUZLY selaku Supervisor ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 bergerak dibidang Distributor alat berat dan Jasa Service Alat Berat, Cara kerja Perusahaan adalah Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara kerja atau penjualan barang yang dilakukan oleh PT. ALTRAK kepada Konsumen / Customer karena yang Saksi ketahui hanya sebatas pekerjaan yang dilakukan di Gudang ;
- Bahwa cara kerja Saksi di PT. ALTRAK 1978 cabang Batam selaku JRSTOREMAN / Petugas Gudang adalah Pertama menerima barang dari Cabang atau Singapura, Cek Fisik barang sesuai Dokument, membuat Dokumen Receip secara manual, melaporkan ke Admin untuk dimasukkan ke Sistem dan Apabila barang keluar dari gudang maka pertama-tama yang Saksi lakukan adalah awalnya Saksi menerima Picklist yang keluar di Printer yang ada digudang, kemudian mengecek Picklist sesuai dengan fisik /

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, kemudian Saksi menghubungi Admin / Counter, kemudian terbit PSO (Part Sales Order) yang dibuat oleh Admin. Kemudian Form PSO ditanda tangani Admin, Petugas Gudang dan orang yang mengantar barang, kemudian PSO disesuaikan dengan Picklist dan PO, selanjutnya PSO di beritahu kepada Superviso kemudian ditanda tangani Supervisor, kemudian barang dikirim dan apabila sampai maka barang diserahkan kepada Costumer dan selanjutnya Costumer menanda tangani PSO dan menyerahkan PSO 1 (satu) rangkap kepada Costumer, jika pembayaran kredit dilakukan oleh customer maka akan diserahkan PSO dengan lembar warna pink dan untuk pembayaran cash warna putih untuk customer, kemudian kembali ke Perusahaan dan menyerahkan PSO (Transaksi Cash) atau PSO dan PO (transaksi Kredit) kepada Gudang 1 (satu) rangkap dan Admin 2 (dua) rangkap dan begitu selanjutnya ;

- Bahwa Saksi mulai mengetahui ada nya penyimpangan atau tidak sesuainya barang yang ada digudang dengan system yaitu pertengahan tahun 2014, karena pada saat itu Saksi bekerja dengan menggunakan random untuk mengecek barang yang ada digudang, yang mana random tersebut merupakan print dari system, pada pengecekan menggunakan random tersebut Saksi ada menemukan adanya kesenjangan dan tidak sesuainya random dengan barang ;
- Bahwa kesenjangan tersebut yaitu barang yang ada dirandom lebih banyak namun digudang sedikit atau beberapa barang tidak ada ditemukan, dan kesenjangan tersebut sering Saksi temukan pada saat pengecekan, namun setiap hasil pengecekan random tersebut Saksi serahkan kepada Saksi DEDI, karena kerja Saksi hanya sekedar pengecekan dan langkah untuk selanjutnya yang lebih mengetahui adalah Saksi DEDI ;
- Bahwa yang membuat Saksi lebih yakin dan terbukti adanya Penyimpangan Sparepart di PT. ALTRAK 1978 yaitu antara jumlah Sparepart yang ada pada sistem dengan jumlah Sparepart yang ada digudang tidak sama yaitu setelah dilakukan Audit pada tanggal 4 Januari 2016 dan pelakunya adalah Terdakwa dan setelah dilakukan audit diketahui bahwa Sparepart yang hilang atau tidak ditemukan di gudang adalah Sparepart yang telah dikeluarkan dari gudang atas permintaan Sales Terdakwa. Dan Saksi yang mengeluarkan sebahagian barang tersebut atas permintaan Sales sebagaimana Picklist yang di Print di Gudang, PSO yang diprint dan dibawa ke gudang oleh Terdakwa serta beberapa PSO tersebut Terdakwa keberatan untuk menyerahkannya kepada penjaga gudang, tidak mau meminta tanda tangan dan memberitahu

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisor dan Saksi tidak ingat secara Detail Sparepart yang hilang tersebut namun diantara barang-barang tersebut yaitu ada berupa liner, piston, oring dll dan untuk itu datanya ada Saksi simpan digudang berupa beberapa PO (Purchase Order) dan Picklist Sparepart yang Saksi simpan di Gudang PT. ALTRAK 1978, dan dari hasil Audit terakhir tanggal 4 s/d 6 Januari 2016 diketahui bahwa ada PO fiktif (dipalsukan) yang dibuat oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin Terdakwa yang melakukannya adalah pada temuan hasil audit tanggal 6 Januari 2016, adanya Return Dokumen tanpa adanya barang, dimana yang dikembalikan ke Sistem hanya Dokumen dan Fisik Barang tidak dikembalikan ke Perusahaan sedangkan barang tersebut sudah keluar dari gudang dan Saksi tidak mengetahui perusahaan yang mana spare partnya yang direturn karena Saksi tidak melihat returnnya, namun Saksi ada pernah menulis kode pengeluaran barang di buku catatan kerja Saksi dengan Merk mirage warna coklat pada tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Terdakwa yangmana sebagai antisipasi Saksi jika ada kekeliruan dan masalah pada pekerjaan Saksi yang disebabkan oleh Terdakwa dan ternyata setelah dicek dan diaudit oleh tim audit dengan hasil pada tanggal 6 Januari 2016 ternyata barang tersebut tidak diterima oleh customer yaitu PT. LEIGHTON HOLDINGS dan pada buku catatan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai penanggung jawab pengeluaran barang dan pengantaran barang, adapun yang Saksi tulis pada saat itu dibuku Saksi adalah : Tanggal 15 Juni 2015 : CV. BATAM JAYA dengan DOC SH1180A, P/N (3393035), 1 PC, PT. LEIGHTON HOL dengan DOC SH 1203A, P/N 3631241, 1 PC, Diambil dan ditanda tangani oleh Terdakwa keduanya ;
- Bahwa tulisan dibuku catatan kerja Saksi dengan Merk Mirage warna coklat pada tanggal 15 Juni 2015 tersebut Kode PSO yang tertera dengan nomor 1203A sesuai dengan Nomor PSO yang dinyatakan fiktif yang ditemukan pada hasil Audit tanggal 06 Januari 2016 oleh auditor ;
- Bahwa alasan Saksi membuat kode PSO yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada buku catatan kerja Saksi dengan Merk Mirage warna coklat pada tanggal 15 Juni 2015 Karena Saksi sudah mulai curiga dengan tingkah laku Terdakwa yangmana Terdakwa tidak pernah meminta tanda tangan Supervisor pada PSO tersebut ;
- Bahwa Supervisor harus mengetahui bahwa barang tersebut akan diantar ke Customer, Terdakwa juga ada melarang Saksi untuk meminta tanda tangan supervisor serta Terdakwa tidak pernah menyerahkan PSO yang sudah di

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani customer kepada penjaga gudang dan setiap ditanya oleh penjaga gudang mengenai PSO tersebut Terdakwa selalu mencari alasan supaya PSO tersebut tidak diserahkan kepada penjaga gudang ;

- Bahwa maksud dari tulisan tersebut diatas adalah bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, untuk customer PT. CV BATAM JAYA dengan Doc PSO SH01180A dengan part number 3393035, 1 PC dan customer PT. LEIGHTON HOL dengan Doc PSO SH01203A dengan part number 3631241, 1 PC, barangnya sudah diambil oleh Terdakwa dari gudang untuk diantarkan ke customer PT. CV BATAM JAYA dan PT. LEIGHTON HOL ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan form return tanda adanya barang yang menjadi temuan auditor tersebut karena Saksi tidak ada melihat return dokumen tersebut dan Saksi mengetahui hal mengenai return tersebut dari Saksi DEDI ;
- Bahwa apabila Terdakwa yang mengantarkan langsung barang ke Costumer ada dilengkapi dengan dokumen PSO atau DO dan terhadap dokumen tersebut ada yang ditanda tangani dan ada yang tidak oleh masing-masing pihak, terutama supervisor tidak pernah dimintai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga terkadang tidak meminta tanda tangan admin yaitu saudari SALLY AZLINDA dengan alasan akan bertanggung jawab atas PSO tersebut dan untuk PSO dan DO ada yang dikembalikan dan ada yang tidak dikembalikan ke PT. ALTRAK ;
- Bahwa terhadap barang yang diantar langsung oleh Terdakwa kepada Costumer dan tidak menyerahkan Dokumen PSO dan PO ke PT. ALTRAK Saksi tidak ingat lagi apa saja barang yang diantar kepada Costumer dan Saksi tidak ingat ke customer mana ;
- Bahwa setelah melihat 4 (empat) Dokumen tersebut Saksi mengetahuinya, dimana terhadap : Dokumen 1 adalah Delivery Order yang merupakan Product PT. ALTRAK yang Saksi buat selaku Karyawan bagian Gudang namun terhadap Dokumen tersebut Admin tidak menandatangani dan ditanda tangani oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa akan bertanggung jawab atas tanda tangan admin tersebut dan diketahui oleh Saksi NUZLI serta ditanda tangani Costumer, Dokumen 2 adalah Purchase Order yang merupakan Product Costumer / PT. ASL Shipyard Indonesia, Dokumen 3 adalah Parts Sales Order yang merupakan Product PT. ALTRAK dan Admin yang membuatnya, Dokumen 4 adalah Sales Invois yang merupakan Product PT. ALTRAK yang dibuat oleh Karyawan bagian Finance yang akan dikirimkan kepada Costumer ;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keabsahan PO Dokumen tersebut dan yang Saksi lihat dari Dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri (Petugas Gudang) yang tertera pada DO dan ada juga tanda tangan supervisor, tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan saudara MAHMUD ;
- Bahwa Saksi mengetahui semua Dokument tersebut dan salah satu Dokumen PSO tersebut ada kode PSO nya Saksi catat di buku catatan Saksi merk mirage warna coklat yaitu PSO SH01203A milik PT. Leighton yangmana PSO tersebut Terdakwa yang mengantarkan dan mengambil barangnya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa tanda tangani dan minta Saksi siapkan sesuai dengan PSO SH01203A milik PT. LEIGHTON HOLDINGS yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 yang kemudian Saksi tulis di buku Saksi Merk mirage warna coklat dan barang-barangnya yaitu Piston dan Liner ;
- Bahwa sesuai dengan buku catatan Saksi tersebut bahwa barang tersebut dikeluarkan Terdakwa dari gudang untuk diantar ke PT. LEIGHTON HOLDINGS sesuai dengan PSO SH01203A yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 dan namun setelah diketahui bahwa barang tersebut tidak diterima oleh PT. LEIGHTON HOLDINGS dan yang mengantarkan barang tersebut yang Saksi tahu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu barang tersebut diapakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit dari tim audit di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam pada tanggal 6 Januari 2016 ditemukan bahwa terhadap 4 PSO ataupun DO yang Saksi siapkan barangnya digudang dan diambil oleh Terdakwa tidak diantar oleh Terdakwa ke customer dan barangnya juga tidak dikembalikan ke gudang dan terhadap PSO atau DO tersebut ke Saksi pribadi tidak ada diberikan oleh Terdakwa, namun untuk dikembalikan kepada admin PT. ALTRAK 1978 Saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

7. Jenny Eng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di ASL. SHIPYARD INDONESIA selaku Humas, dan Saksi bekerja di PT. ASL dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, dan Saksi menjabat selaku Humas dan tugas Saksi adalah memberikan penjelasan atau menerangkan terkait Perusahaan PT.ASL

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHIPYARD INDONESIA dan atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi pertanggung jawaban kepada pimpinan PT. ASL SHIPYARD INDONESIA ;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. ALTRAK 1978 tersebut dan bergerak dibidang Supplier alat berat, Terkait hubungan pekerjaan berdasarkan dokumen PT. ASL SHIPYARD INDONESIA pernah membeli barang / Spare Part ke PT. ALTRAK 1978 Cab. Batam tersebut ;
 - Bahwa PT. ASL SHIPYARD INDONESIA melakukan pembelian barang / Spare part ke pihak PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dari tahun 2014 sampai dengan sekarang baru 2 (dua) kali yaitu : PO No. PTASL / 15 / 02 / 0520, tanggal 26 Februari 2015 dan PO No. PTASL / 15 / 11 / 0511, tanggal 18 Nopember 2015 ;
 - Bahwa berdasarkan data selain 2 (dua) kali pemesanan tersebut, PT. ASL SHIPYARD INDONESIA melakukan pemesanan barang / Spare part ke pihak PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam yaitu pada tanggal 01 Juli 2015, namun Cancel dikarenakan terhadap Spare Part yang dipesan tersebut tidak jadi di Supply, sebagaimana surat pembatalan PO ref. No : ;
 - T.ASL/PUR/15/08/0007, tanggal 18 Agustus 2015 ;
 - Bahwa berdasarkan Dokumen Karyawan PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam yang pernah berhubungan dengan PT. ASL SHIPYARD INDONESIA adalah Terdakwa ;
 - Bahwa cara kerja dari PT. ASL SHIPYARD INDONESIA memesan dan membeli barang / Spare Part kepada PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam adalah awalnya memdapat MPR dari Departement yang berkaitan di PT. ASL, kemudian MPR tersebut diserahkan kepada Departement Purchasing untuk membuka PO (Purchase Order), kemudian PO tersebut ditujukan kepada PT. ALTRAK 1978 dan dikirimkan kepada PT. ALTRAK 1978 dan ada juga yang dijemput oleh Karyawan PT. ALTRAK 1978, selanjutnya barang akan dikirim langsung oleh karyawan PT. ALTRAK 1978 ke Perusahaan / PT. ASL, Begitu barang sampai maka di Office Security barang tersebut di Cek oleh Security dan setelah barang di cek dan sesuai lish maka DO (Delivery Order) akan di Stempel, diberi tanggal dan jam serta ditanda tangani oleh Security PT. ASL, selanjutnya barang / Spare Part akan diantar ke gudang PT. ASL SHIPYARD INDONESIA dan setelah sampai digudang maka Barang / Sparepart yang dipesan akan di Chek oleh Karyawan Gudang dan apabila telah sesuai dengan Lis maka di Stempel dan di tanda tangani oleh Karyawan Gudang ;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang / Spare Part yang dipesan dan diterima oleh PT. ASL SHIPYARD INDONESIA, Dari pihak PT. ASL, maka yang menanda tangani Form DO (Delivery Order) yang dibuat oleh PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam tersebut adalah Securiti dan Karyawan Gudang PT. ASL dan terhadap lembaran form DO tersebut ada dipegang 1 (satu) lembar oleh karyawan Gudang PT. ASL. SHIPYARD INDONESIA ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui 4 (empat) Dokumen tersebut, dan setelah diperlihatkan oleh Pemeriksa barulah Saksi mengetahuinya, dimana terhadap : Dokumen 1 adalah Delivery Order yang merupakan Product PT. ALTRAK yang mana seharusnya apabila barang sampai di PT. ASL SHIPYARD INDONESIA harus di Stempel dan ditanda tangani oleh Security dan Karyawan Gudang PT. ASL SHIPYARD INDONESIA dan berdasarkan No. PO pada Form tersebut yaitu PT.ASL / 06.10, dimanakan berdasarkan data bahwa cara penulisan No. PO tersebut salah dan seharusnya diketik bukan tulis tangan serta pada sistem PT. ASL No. PO tersebut tidak ada, dan dapat Saksi tegaskan bahwa terhadap DO No. 1459 yang diperlihatkan saat ini adalah Fiktif, Dokumen 2 adalah Purchase Order yang seharusnya merupakan Product Costumer / PT. ASL Shipyard Indonesia, namun setelah Saksi Cek di sistem PT. ASL diketahui bahwa PO No. PTASL/06/10-0004 tidak ada pada sistem, dan apabila dilihat dari Checked, Approved cara penulisan nya salah, dimana seharusnya di Stempel dan di tanda tangani bukan diketik, dan pada ujung Colum sebelah kanan atas seharusnya ada penulisan tanggal yang di Stempel, namun pada PO yang diperlihatkan kepada Saksi tidak ada, maka Saksi tegaskan pihak PT. ASL SHIPYARD INDONESIA tidak pernah menerbitkan PO No. PTASL/06/10-0004 tersebut dan Saksi tegaskan PO tersebut Fiktif, Dokumen 3 adalah Parts Sales Order yang merupakan Product PT. ALTRAK dan ditulis PO.No : PTASL / 06.10.0004, dimana terhadap nomor PO tersebut adalah Fiktir dan tidak ada pada Sistem PT. ASL SHIPYARD INDONESIA dan Dokumen 4 adalah Sales Invois yang merupakan Product PT. ALTRAK yang dibuat oleh Karyawan bagian Finance yang akan dikirimkan kepada Costumer, dimana Form Invoice No : RI 15000311, tanggal Invois 14 Nopember 2015 dengan PO. No : PTASL / 06-10-0004 tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan tidak ada diterima oleh PT. ASL dan No PO yang tertera [ada Form tersebut adalah Fiktif dan tidak ada pada system ;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Form PO yang diperlihatkan tersebut diatas tertera MPR No. 128205, dimana No tersebut teregister di PT. ASL SHIPYARD INDONESIA, namun pemesanannya di Cancel sebagaimana surat pembatalan PO ref. No : PT.ASL / PUR / 15 / 08 / 0007, tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa terhadap Dokumen yang diperlihatkan tersebut diatas Saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada pada sistem perusahaan ;'
- Bahwa jika dilihat dari Purchase Order PT. ASL Shipyard Indonesia dengan PO No.PT.ASL/06-10-0004 tanggal 07 Oktober 2015 tersebut yang memesan barang tersebut adalah orang yang bernama sdri. ESSY pihak dari PT. ASL Shipyard Indonesia ;
- Bahwa cara ataupun mekanisme penerbitan Purchase Order di PT. ASL Shipyard Indonesia adalah awalnya menerima orderan barang yang akan dipesan/order dari orang lapangan, kemudian admin Purchasing akan mengeluarkan PO sesuai dengan orderan, setelah itu Admin akan menyerahkan PO ltersebut kepada atasan untuk disetujui, dan apabila PO tersebut telah ditandatangani ataupun disetujui oleh atasan maka PO tersebut akan diteruskan kepada PT bersangkutan pemesanan sesuai dengan PO No.PT.ASL/06-10-0004 tanggal 07 Oktober 2015 tersebut tidak diketahui oleh pimpinan PT. ASL Shipyard Indonesia karena PO tersebut adalah Fiktif. Namun selain itu Saksi juga ada mengkonfirmasi kepada sdri. ESSY perihal pemesanan barang sesuai PO No.PT.ASL/06-10-0004 tanggal 07 Oktober 2015 tersebut, dan sdri. ESSY mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak ada memesan barang ataun menerbitkan PO No.PT.ASL/06-10-0004 tanggal 07 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

8. Sri Kuswati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT. BREDERO SHAW INDONESIA dan Saksi bekerja di PT. BREDERO SHAW INDONESIA dari tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan sekarang dan pada saat ini Saksi bekerja dibagian Purchasing Coordinator dan tugas Saksi adalah membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta berkomunikasi dengan supplier dan atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi pertanggung jawaban kepada Finance dan Admin Manager PT. BREDERO SHAW yaitu saudara TJEN KHOEN LIOE ;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BREDERO SHAW INDONESIA bergerak dibidang pelapisan pipa dan domisili dari PT. BREDERO SHAW INDONESIA tersebut yaitu di Jl. Hang Kesturi I, Kav 3A1, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam ;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. ALTRAK 1978 tersebut dan bergerak dibidang Spare part alat berat, Terkait hubungan yaitu PT. ALTRAK 1978 merupakan suplier dari PT. BREDERO SHAW INDONESIA sedangkan PT. BREDERO SHAW INDONESIA merupakan customer dari PT. ALTRAK 1978. Dalam hubungan pesan spare part alat berat, dan untuk kerjasama dengan PT. ALTRAK 1978 Saksi tidak mengetahui pasti kapan dimulai hubungan kerjasama antara PT. BREDERO SHAW INDONESIA dengan PT. ALTRAK 1978 tersebut dikarenakan sebelum Saksi bekerja dibagian Purchasing Coordinator mulai bulan Oktober 2014 PT. BREDERO SHAW INDONESIA sudah bekerjasama dengan PT. ALTRAK 1978 tersebut ;
- Bahwa terhadap pemesanan barang dari PT. BREDERO SHAW INDONESIA kepada supraier semua menggunakan system dan tidak pernah menggunakan manual, jika adapun emergency atau kebutuhan mendadak pasti akan melalui pasti melalui sytem dan semua sudah diatur dalam management prosedur di PT. BREDERO SHAW INDONESIA dan selain dari 13 (tiga belas) PO yang diterbitkan oleh PT. BREDERO SHAW INDONESIA dan dikirim ke PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam tersebut tidak ada PO lain yang dikeluarkan oleh PT. BREDERO SHAW INDONESIA mulai dari tahun 2014 hingga saat sekarang ini ;
- Bahwa dari PT. BREDERO SHAW INDONESIA untuk pemesan barang kepada PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam sering berkomunikasi melalui email, komunikasi melalui telepon dipandang perlu jika email lambat dibalas oleh pihak PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dan biasanya berhubungan dengan karyawan PT. ALTRAK 1978 yang bernama saudara SALLY AZLINDA dan saudara ADI SUTIONO ;
- Bahwa dibagian Purchasing Coordinator PT. BREDERO SHAW INDONESIA tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa yang bekerja dibagian Sales PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dalam kegiatan pemesanan barang spare part alat berat tersebut dan dari bagian Purchasing Coordinator PT. BREDERO SHAW INDONESIA ;
- Bahwa cara kerja dari PT. BREDERO SHAW INDONESIA memesan dan membeli barang / Spare Part kepada PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam adalah awalnya mendapat Request dari Departement yang berkaitan di PT. BREDERO SHAW INDONESIA, kemudian request tersebut dimasukan ke

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system kemudian request tersebut direview oleh bagian departemant masing-masing, setelah itu jika request telah disetujui oleh bagian review di department, kemudian bagian Purchasing mencari barang atau penawaran ke suplaier yaitu PT. ALTRAK 1978, jika barang tersebut sudah ada dan sudah ada penawaran dari PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam maka request dalam bentuk POR (purchase order requisition) akan dirubah menjadi PO (Purchase Order) sesuai dengan harga penawaran dari PT. ALTRAK 1978. Kemudian setelah PO dibuat dalam bentuk system kemudian diajukan kepada Manager department terkait, jika manager menyetujui maka PO tersebut baru dapat di print dan dikirim ke PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, kemudian PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam mengirim barang sesuai PO ke gudang PT. BREDERO SHAW INDONESIA, setelah sampai digudang ;

- Bahwa kemudian bagian gudang melakukan pengecekan terhadap system dan barang mengacu kepada PO yang diterbitkan oleh PT. BREDERO SHAW INDONESIA, jika telah sesuai barang yang dikirim oleh PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dengan PO yang dikirim oleh PT. BREDERO SHAW INDONESIA bagian gudang baru akan menanda tangani DO (Delivery Order) yang dibawa oleh pihak pengantar dari PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dan member stempel di DO tersebut, jika barang tidak sesuai dengan PO dari bagian gudang tidak akan menandatangani dan kemudian setelah DO ditanda tangani kemudian DO asli akan dibawa oleh pengantar barang dari pihak PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, sedangkan yang copyan di tinggal di gudang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui 2 (dua) Dokumen tersebut, dan setelah diperlihatkan oleh Pemeriksa barulah Saksi mengetahuinya, dimana terhadap : Dokumen 1 adalah Part Sales Order yang merupakan Product PT. ALTRAK yang mana seharusnya apabila barang sampai di PT. BREDERO SHAW INDONESIA, PSO ataupun DO di Stempel dan ditanda tangani Karyawan Gudang PT. BREDERO SHAW INDONESIA dan berdasarkan No. PO pada Form PSO tersebut yaitu PO 8433 tersebut tidak pernah ada di system PT. BREDERO SHAW INDONESIA, dan dapat Saksi tegaskan bahwa terhadap PSO yang diperlihatkan saat ini adalah Fiktif, Dokumen 2 adalah Purchase Order yang kelihatannya merupakan Product PT. BREDERO SHAW INDONESIA, namun setelah Saksi Cek di System PT. BREDERO SHAW INDONESIA diketahui bahwa PO No. 8433 Tanggal 18 Desember 2015 tidak pernah ada pada system PT. BREDERO SHAW INDONESIA, pada format tanggal di PO tersebut tidak sesuai dengan system yang ada PT.

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BREDERO SHAW INDONESIA karena di system menggunakan tulisan bahasa inggris, pada nama buyer yang tertera pada PO tersebut bukan merupakan karyawan PT. BREDERO SHAW INDONESIA, jenis dan ukuran huruf pada PO tersebut tidak sesuai standar format tulisan di PT. BREDERO SHAW INDONESIA, dari tahun 2014 hingga saat ini PT. BREDERO SHAW INDONESIA tidak pernah memesan barang-barang yang ada pada PO tersebut, maka Saksi tegaskan pihak PT. BREDERO SHAW INDONESIA tidak pernah menerbitkan PO No. 8433 Tanggal 18 Desember 2015 tersebut dan Saksi tegaskan PO tersebut Fiktif ;

- Bahwa terhadap Dokumen yang diperlihatkan tersebut diatas Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah ada pada System PT. BREDERO SHAW INDONESIA ;
- Bahwa mulai dari tahun 2014 hingga saat ini tidak ada pembatalan atau cancel PO yang telah di kirim oleh PT. BREDERO SHAW INDONESIA ke PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, baik itu dari pihak PT. BREDERO SHAW INDONESIA maupun dari pihak PT. ALTRAK 1978 ;
- Bahwa terhadap barang-barang yang tertera pada PO fiktif dengan PO No. 8433 Tanggal 18 Desember 2015 tidak pernah diantar oleh pihak PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam ke PT. BREDERO SHAW INDONESIA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

9. Imam Yumarsa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, penipuan dan Pemalsuan Surat yang Saksi masukan tersebut terjadi sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di PT. ALTRAK 1978 Jln Engku Putri Kawasan Pertama sarana Ungulan Komplek Sarana Industrial Point Blok C1-C2 Batam Centre Kota Batam ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. ALTRAK 1978 Batam, Saksi adalah sebagai karyawan PT ALTRAK 1978 Pusat sebagai Internal Audit pada PT. ALTRAK 1978 Pusat sedangkan PT. ALTRAK bergerak dibidang Distributor Alat Berat yang meliputi mesin, suku cadang dan purna jual ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu bahwa telah terjadi dugaan pidana Penggelapan dalam jabatan, penipuan dan Pemalsuan Surat, namun setelah Saksi mendapat laporan dari Saksi HARYO bahwa dalam system telnet (Catatan Barang dagang) telah terjadi selisih antara saldo dengan fisik yang

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan audit ke PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam ;

- Bahwa setelah Saksi melakukan audit di PT. ALTRAK 1978 Batam dijumpai selisih Spare part selisih antara fisik sparepart dengan saldo di sytem (telnet) barang dagang di gudang PT. ALTRAK 1978 Batam dan Tanjungpinang ;
- Bahwa barang-barang yang mengalami selisih berbagai macam barang milik PT ALTRAK 1978 Batam dan Tanjung pinang diantaranya PURCHASE ORDER (PO) PT. BREDERO SHAW No. 8433 pemesan atas nama Andry barang yang dipesan Guide Valve Spring 70. PCS dan End gasket, Cooler plate 2,00 Pcs tanggal 19 Desember 2015, Delivery Order manual PT. ASL No 1468 dengan PURCHASE ORDER (PO) MPR 132567 barang yang dipesan Set Piston Ring 17 Pcs dan Seal Injector 30 Pcs tanggal 4 November 2015, Delivery Order manual PT. ASL No 1460 dengan PURCHASE ORDER (PO) BY PHONE HERNA barang yang dipesan Fuel Water Separator 6 Pcs tanggal 13 Oktober 2015, Delivery Order manual PT. ASL No 1459 dengan PURCHASE ORDER (PO) PT ASL / 06-10-0004 barang yang dipesan Set Lower Gasket P/N 3804300 1 Pcs dan Fuel Water Sep P/N FS 1006 6 Pcs tanggal 8 Oktober 2015, PURCHASE ORDER (PO) PT. LEIGHTON HOLDINGS No. PO LCSU10789 barang yang dipesan Kit Liner 4 Pcs dan Piston engine 1 Pcs tanggal 12 Juni 2015, Delivery Order manual PT. SAIPEM INDONESIA No 1391 dengan PURCHASE ORDER (PO) 1044104 barang dengan pemesan atas nama ACHIL ABDULAH barang yang dipesan ROD ENGINE CONN 6 Pcs, KIT LINER 6 Pcs, TAPPET VALVE 12 Pcs, PIN PISTON 6 Pcs, BEARING CON ROB 6 Pcs, BEARING CON ROB 6 Pcs, RING RETAINING 6 Pcs, PISTON ENGINE 1 Pcs, SET PISTON RING 1 Pcs, SEAL RECTANGULA 6 Pcs, SCREW CONNECTIN 2 Pcs, BUSHING 1 Pcs, dan GIUDE VALVE S'I'E 12 Pcs, tanggal 23 Mei 2015 dan PURCHASE ORDER (PO) TOKO ELOK No. PO BY PHONE PSO SH1277 barang yang dipesan Bearing Conrad 24 Pcs tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Bahwa setelah dilakukan wawancara dengan staf gudang yaitu saudari SALLY AZLINDA selaku Admin Spaer park dan Saksi DEDI dan Saksi WINARTO selaku staf gudang diketahui telah terjadi pelanggaran prosedur untuk pengeluaran barang dalam gudang PT. ALTRAK 1978 Batam yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk mengeluarkan barang dari gudang PT. ALTRAK 1978 Batam sesuai dengan SOP adalah sebagai berikut : Apabila ada pemesan barang oleh costumer terdapat PO dari Costumer dokumen P50 untuk mengeluarkan

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Gudang yang ditandatangani oleh pengirim barang, penerima barang dan tanda terima barang sesuai dengan prosedur penagihan costumer ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada system computer barang tersebut di keluarkan atas nama costumer dengan menggunakan PURCHASE ORDER (PO) perusahaan yang Saksi jelaskan pada poin No. 7 tersebut diatas, dan setelah dilakukan pengecekan perusahaan tersebut tidak ada memesan barang sesuai PURCHASE ORDER (PO) kecuali PT. LEIGHTON HOLDINGS dan TOKO ELOK karena belum ada jawaban dan' perusahaan tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui PURCHASE ORDER (PO) tersebut berasal dari Terdakwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk klarifikasi dan untuk menemui costumer namun Terdakwa esok harinya Terdakwa tidak masuk kantor hingga saat ini ;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk kantor setelah diajak untuk klarifikasi dan untuk menemui costumer karena istrinya dalam keadaan sakit dan Terdakwa tidak masuk kerja dari tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang PT. ALTRAK 1978 Batam tidak ada dilaporkan dalam pembukuan PT. ALTRAK 1978 Batam serta uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak pernah disetorkan kerekening perusahaan ;
- Bahwa skibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. ALTRAK 1978 Batam mengalami kerugian sekira Rp. 1.009.427.670 (satu milyar Sembilan juta empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

10. Sally Azlinda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan, Penipuan dan Pemalsuan" yang terjadi sekira tahun 2014 di PT. ALTRAK 1978 yang beralamat di Jln. Engku Putri, kawasan pertama sarana unggulan kompleks sarana industrial point blok C1-C2 Batam Centre – Kota Batam ;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, yaitu dari bulan Juni tahun 2013 s/d sekarang, dan Saksi menjabat selaku Admin Spareparts dan tugas Saksi adalah : Counter Sales (menerima customer

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke PT. ALTRAK), Support Sales (Membuat penawaran barang yang dijual kepada Customer dan mefollow ups Orderan dari Cabang PT. ALTRAK yang lain untuk dijual kepada Customer), Input Barang Masuk, Proses transaksi Cash dan Kredit (Meregister barang yang datang dan barang yang keluar di Sistem, membuat Form Parts Sales Order / PSO) ;

- Bahwa sejak tahun 2014 Saksi NUZLY juga membawahi Departement Spareparts Cab. Tanjungpinang terdiri dari 2 (dua) orang Karyawan yaitu : Sdr. INDRA (selaku Adm dan Sales) dan sdr. ZANIPO (selaku Warehouse / Gudang) ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 bergerak dibidang Distributor alat berat dan Jasa Service Alat Berat, Cara kerja Perusahaan adalah awalnya penjualan unit barang yang dilakukan oleh Sales Spareparts kepada Customer dengan membuat penawaran. Kemudian apabila Customer berminat maka akan menerbitkan Purchase Order / PO dan dikirim melalui Sales atau By Email, selanjutnya sales menyerahkan PO tersebut kepada Admin, kemudian Admin menginput PO Pada Sistem Perusahaan, dan membuat Picklist ke bagian Gudang, selanjutnya Petugas Gudang menyiapkan barang sesuai Picklist dan apabila lengkap di Komfirm ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yang ditandatangani oleh Admin, Lider, Petugas Gudang, Sales dan tanda tangan Customer) dan selanjutnya barang dikirim kepada Customer dan setelah barang sampai dan Sales Order ditandatangani oleh Customer selanjutnya Sales Order tersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Order tersebut kepada bagian Finance, kemudian terbit Invois dan dikirimkan kembali kepada Customer dan Customer melakukan pembayaran ;
- Bahwa fakta diperusahaan seorang Sales bisa juga Menginput data di Sistem Perusahaan, dikarenakan Log Inn atas nama Sales tersebut tidak diganti ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan, Penipuan dan Pemalsuan" tersebut setelah Saksi menduduki jabatan Selaku Admin yaitu sekira bulan Februari 2015 dan Saksi mengetahuinya dari Karyawan Bagian Gudang yaitu Saksi DEDI, dan pelakunya adalah Terdakwa dan setelah dilakukan audit dadakan bulan Januari 2016 diketahui bahwa barang yang digelapkan adalah sebagaimana yang tertera pada PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yaitu :
 1. PSO SA01004 milik PT. Brendero Shaw Indonesia dan PO8433 senilai Rp 22.595.200,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima dua ratus rupiah) ;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PSO SA00968, DO No. 1468 dan PO MPR 132567 milik PT. ASL senilai Rp 21.908.610,- (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;
 3. PSO SA00960 dan DO No. 1460 PO By Phone milik PT. ASL senilai Rp 2.818.200,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) ;
 4. PSO SA00958 dan DO No. 1459 milik PT. ASL / 06.10 senilai Rp 27.203.200,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
 5. PSO SH01203A dan PO LCSU-10789 milik PT. Leighton senilai USD 1.322,42 ;
 6. PSO SA877, DO 1391 dan PO 1044104 milik PT. Saipem Indonesia senilai USD 3.352,20 ;
 7. PSO SH1277 milik Toko Elok senilai Rp 13.066.560,- (tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah dan ada yang lain sebagaimana tertera pada sistem Perusahaan ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui sekira bulan Februari 2015 sebelum dilakukan audit bulan Maret 2015 dari Laporan dari Petugas Gudang yaitu Saksi DEDI, selanjutnya Saksi Konfirmasi kepada Sales Yaitu Terdakwa dan KRISDI, dan pengakuannya kepada Saksi bahwa terhadap barang yang hilang tersebut dikeluarkan dari gudang oleh Terdakwa, sdr. KRISDI, Sdr. SUGIANTO (Admin), dan petugas Gudang yaitu Saksi DEDI, kemudian Terdakwa, sdr. KRISDI meminta kepada Saksi untuk seolah-olah mengalihkan Sparpak yang sudah dikeluarkan tersebut ke Tanjungpinang dengan janji akan menyelesaikan permasalahan Sparckpak yang hilang tersebut, namun dikarenakan kesibukan Saksi maka Terdakwa, sdr. KRISDI serta Saksi DEDI membuat dan menginput data pada sistem untuk dialihkan Sparckpark ke PT. ALTRAK Cab. Tanjungpinang ;
 - Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2015 dilakukan Audit oleh PT. ALTRAK pusat yaitu Sdr. IMAM dan sdr. IVAN, dan seingat Saksi ada temuan yaitu Alokasi Out, dimana barang / Sparckpak yang diikirim ke cabang Tanjungpinang dan belum dilaporkan Biaya pajaknya ;
 - Bahwa setelah Tim Audit pulang ke Jakarta kemudian data yang dialihkan ke tanjungpinang yang telah diinput di sistem dikembalikan ke Batam, hal tersebut Saksi lakukan dikarenakan atas permintaan Terdakwa dan Sdr. KRISDI ;
 - Bahwa kemudian hal tersebut belum juga diselesaikan oleh Terdakwa, kemudian kembali dilakukan Audit sekira bulan Juni 2015 dan kembali dilakukan pengalihan selisih barang dimana seingat Saksi dialihkan kepada

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian fiktif terhadap barang, setelah dilakukan audit kemudian Saksi kembali mengimput kembali pengalihan tersebut. Sekira bulan Nopember 2015 kembali dilakukan Audit dan transaksi juga dialihkan oleh Terdakwa ke Tanjungpinang, setelah Tim Audit pulang Ke Jakarta kemudian pada Sistem Saksi mengalihkan kembali barang tersebut ke Batam ;

- Bahwa sekira bulan Desember 2015 Saksi memberitahukan kepada Saksi BARRY bahwa ada Selisih Sparckpark yang ada digudang dengan yang ada di Sistem, dan Saksi jelaskan bahwa yang mengeluarkan barang tersebut adalah Terdakwa, KRISDI dan Saksi DEDI. Dan kemudian atas laporan Saksi tersebut dilakukan Audit dadakan bulan Januari 2016 dan ditemukan selisih barang yang ada di Gudang dengan data barang yang ada pada Sistem dan ditemuka Data Fiktir yaitu berupa Delivery Order dan Phurchase Order serta terhadap Dokumen tersebut telah Saksi Input pada Sistem dan Saksi juga telah menerbitkan Park Sales Order dan bagian Finance Juga telah menerbitkan Invois serta telah dilakukan Kroscek ke Costumer atas nama PO tersebut, namun pihak Costumer mengakui bahwa tidak ada melakukan pemesanan barang sebagai mana yang Delivery Order dan Phurchase Order tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Purchase Order dan Delivery Order Fiktif tersebut, namun yang membawa Purchase Order dan Delivery Order Fiktif tersebut ke kantor PT. ALTRAK adalah Terdakwa, kemudian Dokumen tersebut Saksi terima dan Saksi input di sistem selanjutnya Saksi buatkan Part Sales Order kemudian Saksi serahkan kepada bagian Finance dan dibuatkan Sales Invoice, kemudian setelah di Konfirmasi ke Costumer dan diketahuilah bahwa Purchase Order dan Delivery Order tersebut Fiktif ;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) Dokumen tersebut, dimana terhadap :
 - Dokumen 1 adalah Delivery Order yang merupakan Product PT. ALTRAK yang dibuat oleh Karyawan bagian Gudang yang seharusnya ditanda tangani oleh Admin / Originator, Karyawan Gudang / Packed By, Picked By / Karyawan Gudang dan ditanda tangani oleh Received By / Costumer, namun terhadap Dokumen tersebut Saksi tidak menandatangani dan ditanda tangani oleh Terdakwa, dan ditandatangani oleh Sdr. Winarto dan tanda tangan Costumer Fiktif ;
 - Dokumen 2 adalah Purchase Order yang merupakan Product Costumer / PT. ASL Shipyard Indonesia, namun setelah di Cek ke PT. ASL diketahui bahwa PT. ASL tidak pernah menerbitkan PO tersebut / Fiktif ;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen 3 adalah Parts Sales Order yang merupakan Product PT. ALTRAK dan Saksi yang membuatnya berdasarkan Delivery Order dan Purchase Order yang diserahkan Oleh Terdakwa dan kemudian Saksi serahkan kepada bagian Finance ;
- Dokumen 4 adalah Sales Invois yang merupakan Product PT. ALTRAK yang dibuat oleh Karyawan bagian Finance yang akan dikirimkan kepada Costumer ;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan tugas bagian Finance PT. ALTRAK ;
- Bahwa 4 (empat) lembar dokumen tersebut, Saksi tidak mengetahui kapan barang tersebut dikeluarkan dari gudang dan Saksi juga tidak mengetahui kemana barang tersebut dijual serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengirim barang tersebut kepada Costumer, namun berdasarkan Delivery Order nomor 1459 ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi WINARTO ;
- Bahwa awalnya Saksi memberikan kesempatan untuk menyelesaikan selisih barang tersebut, namun setelah 1 (satu) tahun tidak juga diselesaikan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi BARRY selaku Kepala Cabang PT. ALTRAK di Batam ;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. ALTRAK 1978 Cab. Batam dan terhitung setelah adanya Audit internal tanggal 04 Januari 2016, kemudian tanggal 05 Januari 2016 Terdakwa mengundurkan diri dari Perusahaan, terhadap Sdr. KRISDI sejak bulan Juli 2015 mengundurkan diri dari PT. ALTRACK, Sdr. DEDI juga sudah mengundurkan diri dari PT. ALTRAK dan terhadap Saksi WINARTO masih bekerja di PT. ALTRAK dan terhadap Domisilinya yang Saksi ketahui hanya Terdakwa yaitu di Perumahan Puri Legenda ;
- Bahwa Saksi tidak ingat selisih antara stok barang / Spareparts yang berada digudang dengan jumlah stok barang / Spareparts yang ada pada sistem, namun datanya ada di Soft Copy di Computerker ja Saksi di Kantor dan yang Saksi ketahui hanya selisih yang ditemukan Tim Audit pada bulan januari 2016 yaitu sekira Rp 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dimana Akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Sdr. KRISDI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGIANTO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan Saksi DEDI dan Saksi WINARTO sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang atau digelapkan tersebut banyak jenisnya diantaranya : Heat Exchanger, Piston dan banyak lagi yang lainnya dan nanti akan Saksi perlihatkan Lis barang yang digelapkan tersebut kepada Penyidik dan akan Saksi Print Out dulu dikantor / PT ALTRAK ;
- Bahwa pemesanan barang yang sesuai dengan PSO (Parts Sales Order) tersebut adalah PO (Purchase Order) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi memproses PO tersebut dan menerbitkan PSO lalu barang yang terdapat di PSO dilakukan pengantaran barang kepada Customer dan yang melakukan pengantaran barang tersebut adalah pihak gudang ataupun CSO (Terdakwa) ;
- Bahwa terhadap pemesanan dan pengiriman sebagaimana yang tertera pada PSO tersebut tidak ada dilakukan transaksi/pembayaran kepada PT. ALTRAK 1978 ;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, Penipuan dan Pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa, KRISDI, SUGIANTO, Saksi DEDI dan Saksi WINARTO tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. ALTRAK yaitu Sekira Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. ALTRAK 1978 cabang Batam tersebut Terdakwa ada menerima gaji ;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima perbulannya selama Terdakwa bekerja di PT. ALTRAK 1978 cabang Batam tersebut adalah sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam mulai dari tahun 2011 hingga tanggal 14 Januari 2016, awalnya tahun 2011 Terdakwa menjabat selaku Parts Conter dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima telepon dari customer dan melayani customer yang akan membeli barang kepada PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dan pada tahun 2014 Terdakwa menjabat selaku Sales atau Customer Service Officer (CSO) dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa mencari customer baru, menjaga hubungan baik dengan customer, menerima orderan customer dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi NUZLY KURNIAWAN (Supervisor) ;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang – orang yang bekerja pada bagian Departement Spareparts PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam adalah :
 - Kepala Dept Spareparts : Saksi NUZLY.
 - CSO / Sales : Terdakwa, Sdr. DENO.
 - Admin : Sdri. SALLY AZLINDA
 - Counter : Sdr. ADI.
 - Warehouse / Gudang : Saksi DEDI dan Saksi WINARTO.
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam sejak tahun 2014 ada membuka Cabang di Tanjungpinang yang terdiri dari 2 (dua) orang Karyawan yaitu Sdr. INDRA (selaku Adm dan Sales), sdr. ZANIPO (selaku Warehouse / Gudang) dan dibawah oleh Saksi NUZLY (Departement Spareparts) ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 bergerak dibidang Kontraktor, Distributor alat berat dan Jasa Service Alat Berat, Cara kerja Perusahaan adalah awalnya customer menanyakan barang kepada sales apakah ada barang yang diinginkan oleh customer di PT. ALTRAK 1978, kemudian sales mengirim email kepada Parts Conter atau Parts Admin PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam untuk menanyakan apakah ada barang di gudang PT. ALTRAK 1978 ;
- Bahwa kemudian dari Parts admint mengecek barang dari system untuk mengetahui apakah ada barang atau tidak di gudang, selanjutnya parts Admin mengirim penawaran dalam bentuk email kepada sales jika ada barang atau tidak di Gudang PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam ;
- Bahwa kemudian dari sales meneruskan email tersebut kepada customer, jika customer menyetujui sesuai penawaran tersebut, kemudian customer menerbitkan Purchase Order (PO) dan mengirim PO tersebut melalui email kepada sales, kemudian sales dapat melakukan print terhadap PO tersebut dan memberitahukan kepada Supervisor dan selanjutnya diberikan kepada Parts Admin untuk di Proses, namun jika kertas print habis, sales bisa langsung forward email PO customer tersebut kepada Part Admin untuk diproses di system ;
- Bahwa selanjutnya dari Parts Admin melakukan proses terhadap PO tersebut di system dan juga melakukan print terhadap PO tersebut, kemudian part admint melalui system meneruskan ke gudang, selanjutnya dari gudang melakukan Picklis dan menyiapkan barang-barang yang akan dikeluarkan dari gudang untuk di antar ke customer, kemudian dari part Admin menerbitkan PSO (Part Sales Order) guna dokumen antar barang kepada Customer dan juga guna untuk mengorder barang yang yang tidak ready stok ;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari orang were house atau penjaga gudang mengeluarkan form peminjaman mobil dan meminta tanda tangan dari supervisor untuk meminta ijin apakah barang telah dapat diantarkan kepada customer dan juga berikut PSO yang juga ditandatangani oleh supervisor, selanjutnya jika sudah dapat ijin dari supervisor pihak penjaga gudang udah dapat mengantar barang kepada Customer, kemudian setelah diantar barang kepada Customer selanjutnya customer menandatangani PSO tersebut, jika customer sudah tetap dapat membayar barang selama waktu 30 hari kedepan dan dari pihak PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam akan mengeluarkan invoice untuk penagihan ke customer tersebut. Dapat juga Terdakwa jelaskan bahwa terhadap customer yang tetap atau sudah berlangganan dengan PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dapat juga langsung berhubungan dengan part Admin tanpa harus melalui sales atau CSO ;
- Bahwa cara kerja Terdakwa di PT. ALTRAK 1978 cabang Batam selaku sales atau Customer Service Officer (CSO) adalah dengan cara : Jika customer baru awalnya Terdakwa mempromosikan kepada customer baru barang-barang yang ada (Company profil) di PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, jika customer tertarik kemudian memberikan kartu nama Terdakwa kepada customer berikut company profil PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, kemudian customer yang tertarik tersebut dapat berhubungan dengan Terdakwa melalui email atau juga via Handphone, kemudian dari pihak customer akan meminta penawaran kepada Terdakwa baik melalui email atau handphone, selanjutnya Terdakwa melanjutkan permintaan customer tersebut dengan mengirim email kepada Parts Conter atau Parts Admin PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam untuk menanyakan apakah ada barang di gudang PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, kemudian dari Parts Admin mengecek barang dari system untuk mengetahui apakah ada barang atau tidak di gudang, selanjutnya parts Admin mengirim penawaran dalam bentuk email kepada Terdakwa jika ada barang atau tidak di Gudang PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, kemudian dari Terdakwa meneruskan email tersebut kepada customer, jika customer menyetujui sesuai penawaran tersebut, kemudian customer menerbitkan Purchase Order (PO) dan mengirim PO tersebut melalui email kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dapat melakukan print terhadap PO tersebut dan memberitahukan kepada Supervisor dan selanjutnya diberikan kepada Parts Admin untuk di Proses, Jika customer Lama Awalnya pihak customer langsung akan meminta penawaran kepada Terdakwa baik melalui email atau handphone, selanjutnya Terdakwa melanjutkan permintaan customer tersebut

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirim email kepada Parts Conter atau Parts Admin PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam untuk menanyakan apakah ada barang di gudang PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam, kemudian dari Parts Admint mengecek barang dari system untuk mengetahui apakah ada barang atau tidak di gudang, selanjutnya parts Admin mengirim penawaran dalam bentuk email kepada Terdakwa jika ada barang atau tidak di Gudang PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam ;

- Bahwa kemudian dari Terdakwa meneruskan email tersebut kepada customer, jika customer menyetujui sesuai penawaran tersebut, kemudian customer menerbitkan Purchase Order (PO) dan mengirim PO tersebut melalui email kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dapat melakukan print terhadap PO tersebut dan memberitahukan kepada Supervisor dan selanjutnya diberikan kepada Parts Admin untuk di Proses ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar PSO SA01004 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa mengetahuinya PSO tersebut diterbitkan oleh Admin yangmana tertera tanda tangan Terdakwa pada kolom Packed By, Saksi NUZLY sebagai yang mengetahui, saudari SALLY pada kolom Originator, Saksi DEDI pada kolom Picked By dan customer yang menerima dan PSO tersebut terbit atas dasar PO 8433 milik PT. BREDERO SHAW INDONESIA yang Terdakwa terima melalui email dan kemudian Terdakwa print dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada ADI selaku admin untuk diproses secara system untuk pengeluaran barang ;
- Bahwa PO8433 tersebut dikirim oleh saudara PT. Bredero Shaw melalui email kepada Terdakwa dan kemudian PO tersebut Terdakwa print dan serahkan kepada Part Admin yaitu saudara ADI untuk diproses secara system ;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar PSO SA00968 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 04 Nopember 2015 Terdakwa mengetahuinya dan terhadap PSO tersebut tidak ada ditanda tangani dari pihak PT. ALTRAK 1978 karena sudah terbit DO terlebih dahulu sebagai pengganti PSO yang dipending ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar DO No. 1468 milik PT. ALTRAK 1978 tersebut Terdakwa mengetahuinya yang mana tertera tanda tangan Terdakwa pada kolom Picked By, tanda tangan saudari SALLY pada kolom Originator, tanda tangan Saksi WINARTO pada kolom Packed By dan customer yang menerima bernama HERNA dari pihak PT. ASL ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar PSO SA00960 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa mengetahuinya dan terhadap PSO

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak ada ditanda tangani dari pihak PT. ALTRAK 1978 karena sudah terbit DO terlebih dahulu sebagai pengganti PSO yang dipending ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1460 Terdakwa mengetahuinya karena tertera tanda tangan Terdakwa pada kolom Originator, tanda tangan Saksi WINARTO pada kolom Packed By dan tanda tangan penerima dari pihak PT. ASL yaitu saudara HARIANTO ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000317 tanggal 21 Nopember 2015 Terdakwa tidak mengetahuinya dan belum pernah melihat sebelumnya sales invoice RI 15000317 tersebut ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar PSO SA00958 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 08 Oktober 2015 Terdakwa belum pernah melihat sebelumnya dan Terdakwa tidak mengetahuinya karena sudah ada DO sebagai pengganti PSO tersebut karena PSO di pending ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1459 milik PT. ALTRAK 1978 tersebut Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa ada menandatangani DO tersebut di mana tanda tangan Terdakwa tertera pada kolom Originator dan ada juga tanda tangan pak NUZLY, tanda tangan Saksi WINARTO pada kolom Packed By dan juga ada tanda tangan penerima dari PT. ASL yaitu saudara MAHMUD ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy PO No. PTASL / 06.10.0004 Terdakwa mengetahuinya yangmana dikirim oleh PT. ASL kepada Terdakwa melalui via email dan kemudian Terdakwa print yangmana pada PO tersebut tertera nama ESSY kemudian ditandatangani, tertera nama OWEN CHEW ditandatangani, tertera nama AN ANG ditandatangani ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000311 tanggal 14 Nopember 2015 Terdakwa tidak mengetahuinya dan belum pernah melihatnya ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar PSO SH01203A milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mengetahuinya karena pada PSO tersebut tertera tanda tangan Terdakwa pada kolom Picked By, tanda tangan SALLY AZLINDA pada kolom Originator dan juga tanda tangan penerimanya di Galangan PT. TECHNIP yang Terdakwa lupa namanya ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy DO 1391 milik PT. ALTRAK 1978 Terdakwa mengetahuinya karena ada tertera tanda tangan Terdakwa pada kolom Picked By, tanda tangan Saksi DEDI pada kolom Packed By dan ada tanda penerimanya yang Terdakwa tidak tahu ;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar print Draft PO 1044104 milik PT. Saipem Indonesia Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa print dari email Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada bagian admin untuk diproses pengeluaran barangnya ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000210 tanggal 31 Juli 2015 tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar PSO SH01277 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa mengetahuinya karena ada tanda tangan Terdakwa pada kolom Picked By, tanda tangan saudara ADI di kolom Originator dan juga tertera tanda tangan penerima dari Toko Elok ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000343 tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah buku merk Mirage warna coklat bertuliskan “ MONITORING WARE HOUSE PT. ALTRAK 1978 BATAM Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah buku merk Mirage warna hijau bertuliskan “ DEDI W ” Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa terhadap PSO tersebut diatas benar ada PO nya dan sudah Terdakwa serahkan kepada Admin PT. ALTRAK untuk dilakukan proses pengeluaran barangnya yangmana nomor PO tersebut tertera pada PSO ;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar PSO SA01004 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 19 Desember 2015 dan PO8433 dari PT. BREDEROW SHOW INDONESIA barang- barang yang telah dikeluarkan dari gudang dan telah diantar ke PT. Brederow Shaw Indonesia oleh Saksi DEDI sebagai penjaga gudang serta juga telah diterima oleh customer dapat dilihat sesuai dokumen yang ada karena Terdakwa tidak ikut mengantar ;
- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) lembar PSO SA00968 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 04 Nopember 2015 dan 2 (dua) lembar DO No. 1468 milik PT. ALTRAK 1978 barang-barangnya telah dikeluarkan dari gudang dan telah diantar ke PT. ASL oleh Terdakwa sendiri dan Saksi DEDI sebagai penjaga Gudang dan telah diterima dari pihak PT. ASL yang bernama HERNA ;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar PSO SA00960 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 13 Oktober 2015, 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1460 dan 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000317 tanggal 21 Nopember 2015, barang-barangnya telah dikeluarkan dari gudang atas permintaan Terdakwa sebagaimana pada DO tertera tanda tangan Terdakwa pada kolom Originator

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya ditanda tangani oleh Admin dan barang tersebut telah Terdakwa antar bersama dengan Saksi DEDI ke PT. ASL serta Terdakwa pastikan telah diterima oleh orang gudang PT. ASL yaitu saudara HARINATO ;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar PSO SA00958 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 08 Oktober 2015, 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1459 milik PT. ALTRAK 1978, 1 (satu) lembar fotocopy PO No. PTASL / 06.10.0004 dan 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000311 tanggal 14 Nopember 2015, barang-barangnya telah dikeluarkan dari gudang atas permintaan Terdakwa sebagaimana pada DO tertera tanda tangan Terdakwa pada kolom Originator yang seharusnya ditanda tangani oleh Admin dan barang telah Terdakwa antar bersama dengan Saksi DEDI serta Terdakwa pastikan telah diterima oleh Pihak PT. ASL yaitu saudara MAHMUD ;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar PSO SH01203A milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 12 Juni 2015 barang-barangnya telah dikeluarkan dari gudang dan telah Terdakwa antar bersama Saksi DEDI ke Technip Shipyard serta pastikan sudah diterima Customer karena Terdakwa juga ikut mengantarkan ;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy DO 1391 milik PT. ALTRAK 1978, 3 (tiga) lembar print Draft PO 1044104 milik PT. Saipem Indonesia dan 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000210 tanggal 31 Juli 2015, Barang-barangnya telah Terdakwa ambil dari gudang dan telah diserahkan kepada PT. SAIPEM namun Terdakwa tidak tahu nama pengambil barang tersebut dan tanda tangan pengambilnya juga ada pada DO ;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar PSO SH1277 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 15 Oktober 2015 dan 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000343 tanggal 17 Desember 2015, sepengetahuan Terdakwa barang-barangnya belum keluar dari gudang dan pada saat ini masih berada di gudang namun secara administrasi surat barang tersebut telah Terdakwa keluarkan dari gudang dan telah diterima oleh pihak Toko Elok ;
- Bahwa selaku CSO (Customer Sales Officer) di PT. ALTRAK 1978 Terdakwa tidak dibenarkan menandatangani kolom Originator pada DO maupun PSO sehingga dapat menyuruh atau meminta mengeluarkan barang dari gudang kepada anggota gudang PT. ALTRAK 1978 untuk diantar ke Customer ;
- Bahwa Terdakwa berhubungan melalui via email tersebut yaitu : Terhadap PO8433 dari PT. Bredero Shaw Indonesia Terdakwa berhubungan melalui email dengan saudara HARI, Terhadap PO MPR 132567 dari PT. ASL yang tertera pada PSO Terdakwa tidak ingat berhubungan dengan siapa, Terhadap

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO By Phone dari PT. ASL yang tertera pada PSO tersebut sebenarnya No. PO yaitu PTASL/06-10-0004 Terdakwa tidak ingat berhubungan dengan siapa, Terhadap PO PTASL/06-10-0004 dari PT. ASL Terdakwa tidak ingat berhubungan dengan siapa, Terhadap PO LCSU-10789 dari PT. Leighton Holdings Terdakwa berhubungan dengan saudara KEVIN, Terhadap PO 1044104 dari PT. Saipem Indonesia Terdakwa berhubungan dengan saudara Marvin dan Terhadap PO dari Toko Elok Terdakwa berhubungan dengan saudara ALING ;

- Bahwa seharusnya setiap PSO harus ditandatangani oleh Supervisor yaitu Saksi NUZLY sebagai pemberi ijin namun jika Saksi NUZLY berhalangan maka dapat ditanda tangani oleh kepala cabang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diminta oleh Saksi NUZLY untuk mengantar barang tersebut ke customer yaitu PT. ASL karena untuk masuk ke dalam PT. ASL harus registrasi terlebih dahulu dan dari petugas gudang tidak dapat untuk masuk kedalam karena harus melalui Terdakwa selaku sales atau CSO yang langsung berhubungan dengan customer ;
- Bahwa untuk koordinasi dengan customer adalah Terdakwa sebagai salesnya dan dari petugas jaga gudang tidak dapat untuk menjelaskan kepada customer mengenai barang-barang yang diantar tersebut ;
- Bahwa Dokumen yang dibenarkan adalah PSO karena PSO merupakan produk system yang ditentukan dan dibenar dipusat dan untuk DO merupakan produk pengganti PSO yang dibuat oleh PT. ALTRAK Cabang Batam karena dibuat secara manual dan tidak melalui system dan produk DO tersebut tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh PT. ALTRAK 1978 Jakarta (pusat). DO tersebut dipergunakan jika customer yang meminta barang masih berhutang, namun untuk mencari jalan lain supaya dapat di suplay dan diantar sesuai keinginan customer ;
- Bahwa PT. ALTRAK 1978 mengeluarkan DO tersebut, namun hal itu tidak dibenarkan oleh PT. ALTRAK 1978 Jakarta karena yang memberi ijin untuk menyuplai atau mengantar barang kepada customer yang masih berhutang tersebut hanyalah PT. ALTRAK 1978 Jakarta dan atas ijin tersebut produk pengeluaran barang tetap berupa PSO karena melalui system. Sedangkan untuk produk seperti DO tersebut dalam PT. ALTRAK cabang Batam sendiri telah ada ketentuan yang member ijin yaitu dari supervisor atau juga kepala cabang Batam dan barulah barang dapat dikeluarkan dari Gudang PT. ALTRAK Cabang Batam ;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada ketentuan dari PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam dan Terdakwa hanya mengikuti ketentuan itu dan DO itu sendiri juga disetujui oleh Kepala cabang dan Supervisor yang ikut bertanggung jawab dan atas perintah atasan Terdakwa mengikuti hal tersebut ;
- Bahwa dikarenakan Kepala cabang dan supervisor tidak berada di tempat oleh sebab itu Terdakwa yang menandatangani DO tersebut atas sepengetahuan Kepala cabang maupun supervisor dan barang tersebut tetap keluar dari gudang tanpa tanda tangan oleh kepala cabang maupun supervisor itu sudah biasa terjadi sebelumnya Terdakwa lakukan dan tidak ada masalah ;
- Bahwa Transportasi yang Terdakwa dan dedi gunakan untuk mengantar langsung barang kepada Costumer adalah Mobil Perusahaan dan biasa dipakai adalah Daihatsu Xenia dan Daihatsu Grandmax ;
- Bahwa setelah melihat 4 (empat) Dokumen tersebut Terdakwa mengetahuinya dan benar ada, dimana terhadap : Dokumen 1 adalah Delivery Order No. 1459 yang merupakan Product PT. ALTRAK yang ada di Gudang dan digunakan sebagai pengganti PSO yang dipending dan pada DO diambil digudang apabila akan mengantar barang ke customer dan DO tersebut terbit atas dasar PO nomor PTASL / 06.10 dan pada DO tersebut terdapat tanda tangan Saksi NUZLY selaku supervisor, tanda tangan Terdakwa pada kolom Originator, tanda tangan Saksi WINARTO pada kolom Packed By dan tanda tangan penerima yaitu saudara MAHMUD, Dokumen 2 adalah PO (Purchase Order) nomor PTASL/06-10-0004 yang merupakan Product Costumer / PT. ASL Shipyard Indonesia yang Terdakwa terima dari pihak PT. ASL atas nama ESSY dan telah Terdakwa serahkan kepada admin PT. ALTRAK 1978 Cabang Batam untuk di Proses pengeluaran barangnya, Dokumen 3 adalah Parts Sales Order yang merupakan Product PT. ALTRAK dan Admin yang membuatnya dan hanya di tanda tangani oleh saudari SALLY AZLINDA selaku admin, Dokumen 4 adalah Sales Invoice yang merupakan Product PT. ALTRAK yang dibuat oleh Karyawan bagian Finance yang akan dikirimkan kepada Costumer, PO tersebut asli karena dikirim langsung kepada Terdakwa oleh PT. ASL melalui email dan Terdakwa yang print email tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tulisan dalam buku merk Mirage warna coklat bertuliskan "MONITORING WARE HOUSE PT. ALTRAK 1978 BATAM dan Terdakwa juga tidak pernah menandatangani serta Terdakwa juga tidak mengetahui maksud dari tulisan tersebut ;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku CSO Terdakwa hanya dapat menginput penawaran dari customer dan conform penawaran menjadi piklist di ruangan sales maupun admin ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya hanya sebatas terhadap 7 (tujuh) Purchase Order yang dijadikan Barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah merk Mirage warna coklat bertuliskan "MONITORING WARE HOUSE PT. ALTRAK 1978 BATAM" ;
- 1 (satu) lembar PSO SA01004 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 19 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Print PO8433 milik PT. Brendero Shaw Indonesia tanggal 18 Desember 2015 ;
- 3 (tiga) lembar PSO SA00968 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 04 November 2015 ;
- 2 (dua) lembar DO No. 1468 milik PT. ALTRAK 1978 ;
- 1 (satu) lembar PSO SA00960 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 13 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1460 ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000317 tanggal 21 November 2015 ;
- 1 (satu) lembar PSO SA00958 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 08 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1459 milik PT. ALTRAK 1978 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy PO No. PTASL/06.10.0004 ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000311 tanggal 14 November 2015 ;
- 1 (satu) lembar PSO SH01203A milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 12 Juni 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy DO 1391 milik PT. ALTRAK 1978 ;
- 3 (tiga) lembar print Drafty PO 1044104 milik PT. Saipem Indonesia ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000210 tanggal 31 Juli 2015 ;
- 1 (satu) lembar PSO SH1277 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 15 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar sales Invoice RI 15000343 tanggal 17 Desember 2015 ;
- 1 (satu) buah buku merk Mirage warna Hijau bertuliskan :DEDI W" ;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. ALTRAK 1978 Batam sejak tanggal 1 April 2011 kemudian diangkat sebagai Customer Support Officer (CSO) sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan sekarang dan Terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab , sebagai berikut : 1. Mencari customer baru, 2. Menjaga hubungan baik dengan customer/ pelayanan purna jual dan 3. Menerima order customer dan memastikan barang sampai alamat tujuan sampai ke penagihan ;
2. Bahwa ternyata, PT. ALTRAK 1978 bergerak di bidang distributor alat berat dan service alat berat, adapun cara distribusi adalah sales sparepart melakukan penawaran kepada calon customer dengan membuat penawaran, kemudian apabila calon customer berminat maka diterbitkan Purchase Order (PO) dan dikirim melalui sales atau email, selanjutnya sales tersebut menyerahkan PO tersebut kepada Admin, lalu Admin menginput PO pada sistem perusahaan dan membuat packlist ke bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyiapkan barang sesuai packlist dan apabila lengkap dikonfirmasi ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yang ditandatangani oleh Admin, petugas gudang . sales dan tanda tangan customer), selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barang sampai dan Sales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Order tersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Order tersebut kepada bagian finance, kemudian terbit invoice dan dikirimkan kembali kepada customer dan customer melakukan pembayaran ;
3. Bahwa ternyata, Terdakwa sebagai Customer Support Officer (CSO) PT. ALTRAK 1978 melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order yang seolah- olah permintaan dari customer, lalu oleh Terdakwa Purchase Order tersebut diserahkan kepada admin, kemudian oleh admin Purchase Order yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diproses transaksi penjualannya atau Part Sales Order (PSO), atas dasar PSO tersebut lalu Terdakwa meminta kepada karyawan gudang untuk mengeluarkan barang

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam gudang sesuai piklis atau perintah penyiapan barang di gudang dari admin, setelah barang disiapkan oleh karyawan gudang, kemudian oleh Terdakwa yang memegang Deliveri Order (DO) manual tanpa adanya DO dari sistem atau cetakan sistem Terdakwa datang ke gudang dan membawa barang- barang tersebut keluar dari gudang seolah-olah diantarkan ke customer, namun barang tersebut tidak diantarkan kepada customer, sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor perusahaan PT. ALTRAK 1978 Jakarta yang di dampingi oleh Saksi HARYO TUWANGGONO DEWANTO diketemukan adanya selisih barang antara sistem dengan fisik yang ada digudang, dimana dari sistem barang yang tidak ada fisiknya tersebut telah dikeluarkan atas permintaan Terdakwa, lalu adanya Deliveri Order (DO) atau tanda terima manual yang ada tanda tangan Terdakwa terdapat juga adanya tanda tangan penerima barang atau customer yang tidak tahu siapa penerimanya dan setelah di cek kepada customer tersebut customer tidak pernah menandatangani Deliveri Order(DO) tersebut, diantaranya sebagai berikut : Delivery Order (DO) manual PT. SAIPEM INDONESIA nomor 1391 dengan Purchase Order (PO) 1044104 dengan pemesan atas nama ACHIL ABDULLAH barang yang dipesan adalah ROD ENGINE CONN 6 pcs ; TAPPET VALVE 12 pcs; PIN PISTON 6 pcs; BEARING CON RO 8 6 pcs; RING RETAINING 6 pcs; PISTON ENGINE 1 pcs; SE1 PISTON RING 1 pcs; BUSHING 1 pcs; dan GIUDE VALVE STE 12 pcs, tanggal 23 Mei 2015 senilai USD.3.352,20 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh dolar USA), Purchase Order (PO) PT. LIGHTON HOLDING nomor LCSU10789 dengan pemesan barang berupa Kit liner sebanyak 4 pcs dan Piston engeni sebanyak 1 pcs, tanggal 12 Juni 2015 senilai USD. 1.322,42 (Seribu Tiga Ratus Dua puluh dua koma empatdua dolar USA), Deliveri Order (DO) PT. ASL nomor 1459 dengan Purchase Order (PO) PT. ASL nomor 06-10-0004 barang yang dipesan berupa Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs dan Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, tanggal 8 Oktober 2015 senilai Rp.27.203.200,- (Dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah), Deliveri Order (DO) manual PT. ASL nomor 1460 dengan Purchase Order (PO) by Phone Herna barang yang dipesan berupa Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp.2.818.200,- (Dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah), Purchase Order (PO) Toko Elok nomor PO by phone PSO SH 1277 barang yang dipesan berupa Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp.13.066.560,- (Tiga belas juta enam puluh enam

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus enam puluh rupiah), Deliveri Order (DO) manual PT. ASL nomor 1468 dengan Purchase Order (PO) MPR 132567 dan barang yang dipesan berupa Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, tanggal 4 Nopember 2015 senilai Rp.21.908.610,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan Purchase Order (PO) PT. Bredero Shaw nomor 8433 pemesan atas nama Andry dan barang yang dipesan berupa Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs dan End Gasket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs, tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp.22.595.200,- (Dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa STENNY ERICK alias STENNY ERICK LUMI tersebut PT. ALTRAK 1978 mengalami kerugian materiel sebesar lebih kurang Rp.1.009.427.670,- (satu milyar sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Stenny Erick Alias Stenny Erick Lumi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatannya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "dengan melawan hak" atau "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa menjual ROD ENGINE CONN 6 pcs ; TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. ALTRAK 1978 Batam sejak tanggal 1 April 2011 kemudian diangkat sebagai Customer Support Officer (CSO) sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan sekarang dan Terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan, dengan tugas dan

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab, sebagai berikut : 1. Mencari customer baru, 2. Menjaga hubungan baik dengan customer/ pelayanan purna jual dan 3. Menerima order customer dan memastikan barang sampai alamat tujuan sampai ke penagihan ;

- Bahwa ternyata, PT. ALTRAK 1978 bergerak di bidang distributor alat berat dan service alat berat, adapun cara distribusi adalah sales sparepart melakukan penawaran kepada calon customer dengan membuat penawaran, kemudian apabila calon customer berminat maka diterbitkan Purchase Order (PO) dan dikirim melalui sales atau email, selanjutnya sales tersebut menyerahkan PO tersebut kepada Admin, lalu Admin menginput PO pada sistem perusahaan dan membuat packlist ke bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyiapkan barang sesuai packlist dan apabila lengkap dikonfirmasi ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yang ditandatangani oleh Admin, leader, petugas gudang sales dan tanda tangan customer), selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barang sampai dan Sales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Order tersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Order tersebut kepada bagian finance, kemudian terbit invoice dan dikirimkan kembali kepada customer dan customer melakukan pembayaran ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa sebagai Customer Support Officer (CSO) PT. ALTRAK 1978 melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order yang seolah-olah permintaan dari customer, lalu oleh Terdakwa Purchase Order tersebut diserahkan kepada admin, kemudian oleh admin Purchase Order yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diproses transaksi penjualannya atau Part Sales Order (PSO), atas dasar PSO tersebut lalu Terdakwa meminta kepada karyawan gudang untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang sesuai picklist atau perintah penyiapan barang di gudang dari admin, setelah barang disiapkan oleh karyawan gudang, kemudian oleh Terdakwa yang memegang Delivery Order (DO) manual tanpa adanya DO dari sistem atau cetakan sistem Terdakwa datang ke gudang dan membawa barang-barang tersebut keluar dari gudang seolah-olah diantarkan ke customer, namun barang tersebut tidak diantarkan kepada customer, sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor perusahaan PT. ALTRAK 1978 Jakarta yang didampingi oleh Saksi HARYO TUWANGGONO DEWANTO diketemukan adanya selisih barang antara sistem dengan fisik yang ada di gudang, dimana dari sistem barang yang tidak ada fisiknya tersebut telah dikeluarkan atas permintaan Terdakwa, lalu adanya Delivery Order (DO) atau tanda terima manual yang ada tanda tangan Terdakwa

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat juga adanya tanda tangan penerima barang atau customer yang tidak tahu siapa penerimanya dan setelah di cek kepada customer tersebut customer tidak pernah menandatangani Deliveri Order(DO) tersebut, diantaranya sebagai berikut : Delivery Order (DO) manual PT. SAIPEM INDONESIA nomor 1391 dengan Purchase Order (PO) 1044104 dengan pemesan atas nama ACHIL ABDULLAH barang yang dipesan adalah ROD ENGINE CONN 6 pcs ; TAPPET VALVE 12 pcs; PIN PISTON 6 pcs; BEARING CON RO 8 6 pcs; RING RETAINING 6 pcs; PISTON ENGINE 1 pcs; SE1 PISTON RING 1 pcs; BUSHING 1 pcs; dan GIUDE VALVE STE 12 pcs, tanggal 23 Mei 2015 senilai USD.3.352,20 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh dolar USA), Purchase Order (PO) PT. LIGHTON HOLDING nomor LCSU10789 dengan pemesan barang berupa Kit liner sebanyak 4 pcs dan Piston engeni sebanyak 1 pcs, tanggal 12 Juni 2015 senilai USD. 1.322,42 (Seribu Tiga Ratus Dua puluh dua koma empatdua dolar USA), Deliveri Order (DO) PT. ASL nomor 1459 dengan Purchase Order (PO) PT. ASL nomor 06-10-0004 barang yang dipesan berupa Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs dan Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, tanggal 8 Oktober 2015 senilai Rp.27.203.200,- (Dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah), Deliveri Order (DO) manual PT. ASL nomor 1460 dengan Purchase Order (PO) by Phone Herna barang yang dipesan berupa Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp.2.818.200,- (Dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah), Purchase Order (PO) Toko Elok nomor PO by phone PSO SH 1277 barang yang dipesan berupa Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp.13.066.560,- (Tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), Deliveri Order (DO) manual PT. ASL nomor 1468 dengan Purchase Order (PO) MPR 132567 dan barang yang dipesan berupa Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, tanggal 4 Nopember 2015 senilai Rp.21.908.610,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan Purchase Order (PO) PT. Bredero Shaw nomor 8433 pemesan atas nama Andry dan barang yang dipesan berupa Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs dan End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs, tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp.22.595.200,- (Dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa STENNY ERICK alias STENNY ERICK LUMI tersebut PT. ALTRAK 1978 mengalami kerugian sebesar lebih

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp.1.009.427.670,- (satu milyar sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya jika ia tidak dibenarkan menjual ROD ENGINE CONN 6 pcs, TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs, tanpa ada ijin dari pemiliknya, namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan ROD ENGINE CONN 6 pcs, TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs a quo, dari PT. ALTRAK 1978 kepada orang lain atau setidaknya kepada Terdakwa, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ROD ENGINE CONN 6 pcs, TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa ROD ENGINE CONN 6 pcs, TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs adalah milik PT. ALTRAK 1978 dan bukan milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah ROD ENGINE CONN 6 pcs, TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs, berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa, ROD ENGINE CONN 6 pcs, TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs,

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa yang bertugas untuk mencari customer baru, Menjaga hubungan baik dengan customer/ pelayanan purna jual dan Menerima order customer dan memastikan barang sampai alamat tujuan sampai ke penagihan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ROD ENGINE CONN 6 pcs, TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs, berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas ROD ENGINE CONN 6 pcs ; TAPPET VALVE 12 pcs, PIN PISTON 6 pcs, BEARING CON RO 8 6 pcs, RING RETAINING 6 pcs, PISTON ENGINE 1 pcs, SE1 PISTON RING 1 pcs, BUSHING 1 pcs, GIUDE VALVE STE 12 pcs, Kit liner sebanyak 4 pcs, Piston engeni sebanyak 1 pcs, Set Lower Gasket P/N 3804300 sebanyak 1 pcs, Fuel water sep P/N FS sebanyak 6 pcs, Fuel Water Separator sebanyak 6 pcs, Bearing Conrod sebanyak 24 pcs, Set Piston Ring sebanyak 17 pcs dan Seal Injector sebanyak 30 pcs, Guide Valve Spring sebanyak 70 pcs, End Gesket, Cooler Plate sebanyak 200 pcs tersebut diperoleh Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa merupakan karyawan PT. ALTRAK 1978 dan menjabat sebagai CSO, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan Tempat Usaha di Bidang distributor alat berat dan servise alat berat milik PT. ALTRAK 1978, oleh karenanya unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah patut dan adil, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya di kemudian hari setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya apalagi telah nyata bahwa saat ini Terdakwa sedang mengalami penyakit kronis yang dapat mengancam jiwanya jika tidak mendapatkan penanganan medis segera ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, tujuan penegakan hukum yang paling pokok adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam Masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah merk Mirage warna coklat bertuliskan "MONITORING WARE HOUSE PT. ALTRAK 1978 BATAM", 1 (satu) lembar PSO SA01004 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 19 Desember 2015, 1 (satu) lembar Print PO8433 milik PT. Brendero Shaw Indonesia tanggal 18 Desember 2015, 3 (tiga) lembar PSO SA00968 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 04 November 2015, 2 (dua) lembar DO No. 1468 milik PT. ALTRAK 1978, 1 (satu) lembar PSO SA00960 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 13 Oktober 2015, 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1460, 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000317 tanggal 21 November 2015, 1 (satu) lembar PSO SA00958 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 08 Oktober 2015, 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1459 milik PT. ALTRAK 1978, 1 (satu) lembar fotocopy PO No. PTASL/06.10.0004, 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000311 tanggal 14 November 2015, 1 (satu) lembar PSO SH01203A milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 12 Juni 2015, 1 (satu) lembar fotocopy DO 1391 milik PT. ALTRAK 1978, 3 (tiga) lembar print Drafty PO 1044104 milik PT. Saipem Indonesia, 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000210 tanggal 31 Juli 2015, 1 (satu) lembar PSO SH1277 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 15 Oktober 2015, 1 (satu) lembar sales Invoice RI 15000343 tanggal 17 Desember 2015 dan 1 (satu) buah buku merk Mirage warna Hijau bertuliskan

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:DEDI W", karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PT ALTRAK 1978 melalui Saksi BARRY, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada PT. ALTRAK 1978 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga membuat lancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan sebelumnya ;
- Terdakwa menderita penyakit kronis yang dapat membahayakan jiwanya serta membutuhkan penanganan medis segera ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan seorang anak penderita autisme yang sangat membutuhkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya untuk mencari nafkah ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Stenny Erick Alias Stenny Erick Lumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah merk Mirage warna coklat bertuliskan "MONITORING WARE HOUSE PT. ALTRAK 1978 BATAM" ;
 - 1 (satu) lembar PSO SA01004 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 19 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Print PO8433 milik PT. Brendero Shaw Indonesia tanggal 18 Desember 2015 ;
 - 3 (tiga) lembar PSO SA00968 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 04 November 2015 ;
 - 2 (dua) lembar DO No. 1468 milik PT. ALTRAK 1978 ;
 - 1 (satu) lembar PSO SA00960 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 13 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1460 ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000317 tanggal 21 November 2015 ;
 - 1 (satu) lembar PSO SA00958 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 08 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy DO No. 1459 milik PT. ALTRAK 1978 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy PO No. PTASL/06.10.0004 ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000311 tanggal 14 November 2015 ;
 - 1 (satu) lembar PSO SH01203A milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 12 Juni 2015 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy DO 1391 milik PT. ALTRAK 1978 ;
 - 3 (tiga) lembar print Drafty PO 1044104 milik PT. Saipem Indonesia ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice RI 15000210 tanggal 31 Juli 2015 ;
 - 1 (satu) lembar PSO SH1277 milik PT. ALTRAK 1978 tanggal 15 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar sales Invoice RI 15000343 tanggal 17 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) buah buku merk Mirage warna Hijau bertuliskan :DEDI W" ;Dikembalikan kepada PT. ALTRAK 1978 melalui Saksi BARRY ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH., MH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66